

BAB IV

KESEMPURNAAN SHOLAT MENURUT SYARAH KITAB *SULLAM AL-TAWFIQ; MIRQĀT SU‘ŪD AL-TAŞDĪQ*

A. Konsep Kesempurnaan Sholat Menurut Muhammad Nawawi al-Jawi asy-Syafi'i

Kesempurnaan sholat dijelaskan sebagai manifestasi tertinggi dari ketaatan seorang hamba kepada Allah Swt. Dalam Syarah Kitab *Sullam al-Tawfiq; Mirqāt Su‘ūd al-Taşdīq* dijelaskan bahwa:

حضور القلب في الصلاة شرطٌ لقوّتها²²

Kalimat ini berarti bahwa sholat yang sempurna tidak hanya melibatkan gerakan fisik, tetapi juga kesadaran batin dan kehadiran hati ketika berhadapan dengan Allah. Untuk sholat dengan sempurna, seseorang perlu menggabungkan aspek fisik dan spiritual, seperti disiplin dalam mengatur waktu, bersungguh-sungguh, dan memiliki niat yang murni.

Sholat yang sempurna tidak hanya dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, tetapi juga dengan menghadirkan kesadaran bahwa setiap gerakan adalah bentuk pengabdian total kepada Allah. Gerakan takbir, rukuk, sujud, hingga salam merupakan simbol kerendahan hati dan pengakuan akan kebesaran Sang Pencipta. Maka, semakin dalam pemahaman seorang hamba terhadap makna setiap gerakan dan bacaan, semakin tinggi pula derajat kesempurnaan sholat yang dapat ia raih. Sholat bukan sekadar ritual, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang menumbuhkan rasa tunduk dan syukur.

Kesempurnaan sholat dalam pandangan kitab ini juga ditunjukkan melalui ketepatan dalam melaksanakan setiap kewajiban sesuai waktunya. Dalam nash disebutkan:

²² Muḥammad Nawawī al-Jāwī Asy-Syāfi‘ī, *Mirqāt Su‘ūd al-Taşdīq fī Syarḥ Sullam al-Tawfiq ilā Maḥabbatillāh ‘alā at-Tahqīq* (Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010), 48.

فَتَحِبُّ هَذِهِ الْفُرْوَضُ فِي أُوْقَاتِهَا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بِالغِ عَاقِلٍ طَاهِرٍ²³

Kalimat ini menegaskan bahwa kesempurnaan sholat tidak akan terwujud tanpa pemeliharaan terhadap waktu, sebab waktu sholat merupakan bagian dari syiar ketaatan yang tidak boleh diabaikan. Mengakhirkan atau mendahulukan sholat tanpa uzur adalah bentuk kekurangan dalam kesempurnaan ibadah.

Ketepatan waktu dalam sholat mengandung dimensi pendidikan yang mendalam bagi seorang mukmin. Dengan menjaga waktu, seseorang dilatih untuk menata hidupnya secara teratur dan menghargai setiap detik sebagai amanah dari Allah. Ketepatan waktu bukan hanya simbol kepatuhan, melainkan juga cerminan kedisiplinan spiritual yang membentuk karakter tanggung jawab dan keteguhan dalam menjalankan perintah agama. Karena itu, menjaga waktu sholat merupakan bentuk nyata dari kesungguhan seorang hamba dalam menegakkan syariat dan menjaga hubungan dengan Rabb-nya.

Aspek lain dari kesempurnaan sholat ialah kesadaran spiritual bahwa sholat adalah bentuk *mi’raj* rohani seorang mukmin.²⁴ Melalui sholat, seorang hamba naik menuju kedekatan dengan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam syarahnya bahwa sholat merupakan *munājāt rabb al-‘ālamīn*, percakapan rahasia dengan Tuhan semesta alam. Kesempurnaan ini tercapai ketika seorang hamba dapat menggabungkan antara bacaan, gerakan, dan keikhlasan hati, sehingga setiap rukuk, sujud, dan doa menjadi bukti penghambaan sejati. Sholat yang dilakukan tanpa hati yang hadir tidak dapat disebut sempurna secara hakiki.

Kesempurnaan sholat juga terkait dengan kesiapan spiritual dan jasmani. Seseorang yang hendak melaksanakan sholat wajib dalam keadaan suci dari hadas dan najis, sebagaimana dijelaskan dalam bagian syarat-syarat sholat. Kesucian lahir menjadi landasan agar hati dapat bersih dalam bermunajat. Maka, kesempurnaan sholat menuntut keterpaduan antara kebersihan jasmani dan kejernihan batin. Kesucian ini bukan hanya simbol fisik, tetapi juga makna spiritual yang

²³ Asy-Syāfi‘ī, *Mirqāt Su‘ūd al-Taṣdīq fī Syarḥ Sullam al-Tawfīq ilā Maḥabbatillāh ‘alā at-Tahqīq*, 31.

²⁴ Kh Zakky Mubarak, *Isra’ Mi’raj dan Shalat: Definisi, Hakikat & Konteks* (PB NU, 2024), 14.

menegaskan bahwa seseorang tidak layak menghadap Tuhan kecuali dalam keadaan bersih secara menyeluruh.²⁵

Kesempurnaan sholat juga mencakup pelaksanaan dengan penuh ketenangan dan adab. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثْتَ بِالْحُقْقِ مَا أُحْسِنَ عَيْرَ هَذَا، فَعَلِمْنِي، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِيرٌ، ثُمَّ افْرُأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكِعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفِعْ حَتَّى تَعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفِعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا، وَافْعُلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا . رواه البخاري²⁶

Hadis di atas menunjukkan bahwa kesempurnaan sholat tidak hanya diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat secara lahiriah, tetapi juga dari adanya *tuma'ninah* (ketenangan dan keteguhan hati) dalam setiap gerakan. Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada sahabat tersebut agar tidak sekadar melakukan gerakan dengan cepat, melainkan menunaikannya dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Hal ini menegaskan bahwa setiap rukuk, sujud, dan berdiri dalam sholat harus dilakukan dengan tenang hingga seluruh anggota tubuh mencapai posisi yang sempurna. Tanpa adanya ketenangan, sholat dianggap belum sah secara sempurna karena kehilangan makna penghambaan yang sesungguhnya.

Hadis ini juga menekankan pentingnya menghadirkan hati ketika melaksanakan sholat. Ketenangan dalam sholat tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga dengan fokus dan kekhusukan batin. Seorang hamba yang menunaikan sholat dengan hati yang hadir akan merasakan kedekatan spiritual dengan Allah

²⁵ Beni Saputra, *Thahārah dalam Fiqh Ibadah: Fondasi Kesucian dalam Beribadah* (Tahta Media Group, 2024), 29.

²⁶ Imam Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Dār Ṭawq an-Najāh, 1432), 162.

Swt. dan mampu memahami makna bacaan yang diucapkannya. Hadis tersebut menjadi pedoman agar umat Islam memperhatikan kualitas sholatnya, bukan hanya kuantitasnya, karena sholat yang dilakukan tanpa ketenangan dan kekhusyukan tidak akan membawa pengaruh pada jiwa dan perilaku.

Kesempurnaan sholat dapat dilihat dari kepatuhan total seorang hamba terhadap rukun dan adabnya. Setiap gerakan dan bacaan sholat memiliki makna simbolik yang menunjukkan ketundukan, pengagungan, dan permohonan ampunan. Seseorang yang memahami makna setiap gerakan dan bacaan akan lebih mudah mencapai kekhusyukan (*khusyu'*) yang menjadi ruh kesempurnaan sholat. Tanpa kekhusyukan, sholat hanya menjadi rutinitas fisik yang kehilangan makna spiritualnya.²⁷ Kesempurnaan sholat mencakup dimensi lahiriah, batiniah, dan maknawi.

Kesempurnaan sholat juga ditandai oleh keberlanjutan dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dalam *Syarah Kitab Sullam al-Tawfiq; Mirqāt Su'ūd al-Taṣdīq* dijelaskan bahwa sholat wajib ditunaikan secara tetap oleh setiap mukallaf tanpa terputus oleh halangan, kecuali uzur yang syar'i seperti haid atau pingsan. Konsistensi ini menumbuhkan disiplin spiritual dan melatih diri untuk selalu berada dalam kesadaran ilahi. Maka, sholat yang sempurna adalah yang dilakukan terus-menerus, tepat waktu, dan penuh kesadaran, sebagaimana firman Allah:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (سورة النساء: ١٠٣)²⁸

Ayat ini menegaskan bahwa sholat memiliki waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan tidak boleh diabaikan. Penentuan waktu tersebut mengandung hikmah besar agar setiap mukmin senantiasa menjaga hubungan spiritualnya dengan Allah secara teratur. Kedisiplinan dalam menjaga waktu sholat mencerminkan ketundukan dan ketaatan seorang hamba terhadap ketentuan syariat. Melalui keteraturan tersebut, hati akan terlatih dalam mengingat Allah di setiap keadaan dan menjadikan sholat sebagai penyejuk jiwa.

²⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Asrār ash-Shalāh: al-Khushū' wa al-Huḍūr fī as-Ṣalāh* (Maktabah Wahbah, 2003), 92.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*.

Kesempurnaan sholat juga membawa pengaruh langsung pada akhlak dan perilaku. Seseorang yang sempurna dalam sholatnya akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam konteks *Syarah Kitab Sullam al-Tawfiq; Mirqāt Su'ūd al-Taṣdīq*, sholat yang dilakukan dengan benar melatih diri untuk disiplin, taat, dan senantiasa sadar akan kehadiran Allah. Kesempurnaan sholat tidak berhenti pada ibadah ritual, tetapi berlanjut pada pembentukan kepribadian yang luhur dan sosial yang harmonis.

B. Komponen Utama Kesempurnaan Sholat dalam Perspektif Pendidikan Islam (*Ta'līm, Ta'dīb, Tarbiyah*)

1. Komponen *Ta'līm* (Pengajaran Ilmu Sholat)

a. Syarat Sholat

1) Islam

وَالْإِسْلَامُ، فَلَا تَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ كَبِيقَةُ الْعِبَادَاتِ²⁹

Syarat sah sholat yang pertama adalah Islam, yaitu bahwa seseorang yang melaksanakan sholat harus berstatus sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Hal ini karena sholat merupakan bentuk ibadah mahdah (ibadah murni) yang ditujukan hanya kepada Allah Swt., sehingga tidak sah apabila dilakukan oleh orang kafir atau murtad, sebab keimanan merupakan dasar diterimanya segala amal. Dalam pandangan fikih, orang non-Muslim tidak sah melaksanakan sholat dan tidak pula gugur kewajiban mereka di sisi Allah hingga mereka memeluk Islam.

2) Tamyiz

وَالتَّمْيِيزُ، وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ الطِّفْلُ بِحِينَ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ، فَلَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُبِيزٍ

لِعَدْمِ صِحَّةِ عِبَادَتِهِ بِنَفْسِهِ³⁰

²⁹ Asy-Syāfi'i, *Mirqāt Su'ūd al-Taṣdīq fī Syarḥ Sullam al-Tawfiq ilā Maḥabbatillāh 'alā at-Taḥqīq*, 49.

³⁰ Asy-Syāfi'i, *Mirqāt Su'ūd al-Taṣdīq fī Syarḥ Sullam al-Tawfiq ilā Maḥabbatillāh 'alā at-Taḥqīq*, 49.

Syarat sholat berikutnya adalah tamyiz, yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta memahami maksud suatu perintah atau larangan. Dalam konteks hukum ibadah, anak yang sudah tamyiz dianggap telah memiliki kesadaran dasar untuk memahami makna ibadah meskipun belum mencapai usia baligh.

Sholat yang dilakukan oleh anak mumayyiz dinilai sah, meskipun belum menjadi kewajiban baginya. Para ulama mendefinisikan tamyiz sebagai keadaan ketika seorang anak telah mampu makan, minum, dan bersuci sendiri tanpa bantuan, atau ketika ia sudah memahami instruksi dan dapat meresponsnya dengan benar. Tamyiz menjadi batas minimal kemampuan intelektual dan spiritual seseorang untuk dapat melaksanakan sholat secara sah dan bermakna dalam pandangan syariat.

3) Wudhu

فَصُلُّ وَمِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَفُرُوضُهُ سِتَّةُ الْأَوَّلُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ لِلصَّلَاةِ بِالْقُلْبِ أَوْ غَيْرِهَا
مِنَ النِّيَّاتِ الْمُجْزِيَّةِ عِنْدَ غُسْلِ الْوَجْهِ الثَّانِيِّ عُسْلُ الْوَجْهِ جَمِيعِهِ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى
النَّقْنِ وَمِنَ الْأَدْنِ إِلَى الْأَدْنِ شَعْرًا وَبَشَرًا إِلَّا بَاطِنَ لِحَيَّةِ الرَّجُلِ وَعَارِضَيْهِ إِذَا كَثُفَ التَّالِثُ
غُسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَمَا عَلَيْهِمَا الرَّابِعُ مَسْحُ الرَّأْسِ أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ شَعْرَةً فِي حَدِّهِ
الْخَامِسُ غُسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ أَوْ مَسْحُ الْخَفَّ إِذَا كَمُلَّتْ شُرُوطُهُ السَّادِسُ التَّرْتِيبُ

هكذا³¹

Bersuci dengan wudhu merupakan syarat utama sahnya sholat. Dalam wudhu terdapat enam fardu:

- a) Niat, yaitu meniatkan wudu untuk sholat di dalam hati, atau niat-niat lain yang dianggap sah ketika membasuh wajah.

³¹ 'Abd Allāh bin Ḥusain bin Tāhir Al-Ḥadrāmī, *Sullam al-Tawfiq ilā Maḥabbatillāh 'alā at-Tahqīq* (Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), 49.

- b) Membasuh seluruh wajah, yaitu dari tempat tumbuh rambut kepala hingga dagu bagian bawah, dan dari telinga ke telinga, baik rambut maupun kulitnya kecuali bagian dalam jenggot dan kedua pelipis laki-laki apabila jenggotnya tebal.
 - c) Membasuh kedua tangan beserta kedua siku, dan termasuk apa yang ada di atasnya (yaitu bagian yang menempel padanya seperti kuku dan kotorannya).
 - d) Mengusap kepala, baik seluruhnya ataupun sebagian walau hanya sehelai rambut, selama masih berada dalam batas kepala.
 - e) Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, atau mengusap khuf (sepatu kulit khusus) apabila syarat-syaratnya terpenuhi.
 - f) Tertib (berurutan) seperti urutan yang disebutkan di atas.
- 4) Suci dari hadas kecil dan besar

Kesucian dari hadas merupakan syarat utama yang menentukan sah atau tidaknya sholat. Hadas kecil seperti buang air, tidur, atau menyentuh kemaluan mewajibkan seseorang untuk berwudhu sebelum sholat, sedangkan hadas besar seperti junub, haid, dan nifas mengharuskan mandi junub (ghusl). Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. al-Mā''idah [5]: 6:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَرُوا﴾ (سورة المائدة: ٦)³²

Ayat ini menjelaskan bahwa sebelum seseorang menunaikan sholat, ia wajib berada dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar. Wudhu berfungsi untuk mengangkat hadas kecil agar layak melaksanakan ibadah, sedangkan mandi wajib (ghusl) diperlukan untuk mengangkat hadas besar seperti junub, haid, atau nifas. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya kebersihan dan kesucian dalam Islam, karena ibadah yang dilakukan tanpa bersuci terlebih dahulu dianggap tidak sah.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*.

Kesucian lahir menjadi syarat agar hati dan jiwa dapat hadir dengan khusyuk di hadapan Allah Swt.

Bersuci dari hadas memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Proses wudhu dan mandi junub bukan hanya membersihkan tubuh secara fisik, tetapi juga menjadi simbol penyucian jiwa dari dosa dan kelalaian. Nabi Muhammad Saw. bersabda bahwa wudhu menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh anggota tubuh, sebagaimana air mengalir dari anggota badan. Bersuci dari hadas kecil maupun besar bukan sekadar ritual, melainkan bentuk latihan spiritual menuju kebersihan hati dalam menghadirkan diri di hadapan Allah Swt.³³

5) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis

Kesucian dari najis juga merupakan syarat mutlak dalam sholat. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor secara syariat dan menghalangi sahnya ibadah, seperti darah, kotoran, atau air kencing. Seseorang tidak diperbolehkan melaksanakan sholat bila masih terdapat najis pada badan, pakaian, atau tempat yang digunakan untuk sholat. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. al-Muddatstsir [74]: 4:

﴿وَثِيَابَكُ فَطَهِرْ﴾ (سورة المدثر : ٤)

Ayat ini mengandung perintah agar seorang muslim menjaga kebersihan lahiriah, khususnya pakaian, sebagai simbol kesucian diri dalam beribadah kepada Allah Swt. Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai anjuran untuk membersihkan diri dari segala bentuk najis dan kotoran yang dapat menghalangi kesempurnaan ibadah. Kesucian pakaian dan tempat sholat menunjukkan penghormatan terhadap keagungan ibadah sholat yang merupakan bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Tuhan.

Kesucian dari najis juga mencerminkan nilai kebersihan yang menjadi bagian dari iman. Islam menempatkan kebersihan tidak hanya sebagai aspek fisik, tetapi juga sebagai bentuk penyucian spiritual. Menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat sholat melatih kedisiplinan serta menumbuhkan kesadaran bahwa

³³ Yahyā ibn Sharaf An-Nawawī, *Minhāj aṭ-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn* (Dār al-Minhāj, 2005), 17.

kebersihan merupakan wujud penghormatan terhadap Allah yang Maha Suci. Nilai ini menegaskan bahwa seorang muslim hendaknya selalu menjaga kesucian dalam setiap aspek kehidupannya agar ibadahnya diterima dan kehidupannya senantiasa berada dalam keberkahan.³⁴

6) Menutup aurat

وَالسَّتْرُ وَلَوْ حَالِيَا أَوْ فِي ظُلْمَةٍ، إِمَّا أَيْ بِحِرْمٍ، فَلَا يَكْفِي بِلَوْنِ حِنَاءٍ أَوْ صِبْغٍ أَوْ حِبْرٍ، أَفَادَهُ عَطِيَّةً، يَسْتُرُ بِهِ لَوْنَ الْبَشَرَةِ، بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ بِيَاضُهَا مِنْ تَحْوِ سَوَادِهَا فِي مَجْلِسِ التَّحَاطِبِ، الْجَمِيعُ بَدْنِ الْحَرَّةِ، حَتَّى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً، إِلَّا الْوَجْهُ وَالْكَفَّيْنِ، ظَهِيرًا وَبَطْنًا إِلَى الْكُوعَيْنِ، وَسَتْرٌ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِلذَّكَرِ وَالْأُمَّةِ، لِقَوْلِهِ: «وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمْنَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا تَنْظُرِ الْأُمَّةُ إِلَى عَوْرَتِهِ، وَالْعُورَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، فَقَوْلُهُ: «إِلَى عَوْرَتِهِ» أَيْ الْأَحَدُ وَهُوَ السَّيِّدُ الْمُرْوَجُ لَا الرَّوْحُ، لِأَكَاهَا تَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ زَوْجِهَا، وَقَوْلُهُ: «وَالْعُورَةُ» اخْتَهُو مِنَ الْحَدِيثِ وَهُوَ مَحْلُ الشَّاهِدِ، أَفَادَهُ عَطِيَّةً، وَيَكُونُ سَتْرُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ، أَيْ وَمِنَ الْأَعْلَى، لَا الْأَسْقَلِ أَيْ الدَّيْلِ، وَإِنْ رَئَيَ ذَلِكَ بِالْفِعْلِ حَالٌ سُجُودِهِ، أَفَادَهُ عَطِيَّةً.³⁵

Teks tersebut menjelaskan mengenai syarat menutup aurat dalam pelaksanaan sholat. Menutup aurat merupakan salah satu syarat sahnya sholat, baik ketika seseorang melaksanakannya dalam keadaan sendiri maupun di tempat gelap. Penutupan aurat yang dimaksud adalah dengan menggunakan sesuatu yang memiliki bentuk atau zat (*jirm*), bukan sekadar warna atau bekas seperti pewarna henna, cat, atau tinta. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ulama ‘Atīyyah, bahwa

³⁴ An-Nawawī, *Minhāj at-Tālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*, 46.

³⁵ Asy-Syāfi‘ī, *Mirqāt Su‘ūd al-Taṣdīq fī Syarḥ Sullam al-Tawfīq ilā Maḥabbatillāh ‘alā at-Tahqīq*, 49.

penutup aurat harus benar-benar dapat menutupi warna kulit sehingga tidak tampak perbedaan antara bagian putih dan hitamnya dalam penglihatan normal pada situasi terang. Fungsi utama penutup aurat adalah menghilangkan tampilan warna kulit agar tertutup secara sempurna.

Aurat perempuan merdeka mencakup seluruh bagian tubuh, termasuk bagian bawah kedua telapak kaki, baik bagi perempuan dewasa maupun anak-anak. Pengecualian hanya diberikan pada wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian luar maupun bagian dalam hingga pergelangan tangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam sholat, perempuan diwajibkan menutup seluruh tubuhnya kecuali bagian yang dikecualikan, sebagai bentuk penghormatan, kesopanan, serta manifestasi adab dalam beribadah di hadapan Allah SWT.

Laki-laki dan budak perempuan (amah) memiliki batas aurat antara pusar dan lutut. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, yang berbunyi: “*Apabila salah seorang di antara kalian menikahkan budaknya kepada hambanya atau pekerjanya, maka janganlah budak perempuan itu melihat auratnya, dan aurat adalah bagian antara pusar dan lutut.*” Berdasarkan penjelasan para ulama, frasa “auratnya” dalam hadis tersebut merujuk pada aurat laki-laki, yakni tuan yang menikahkan, bukan aurat suami, sebab seorang istri diperbolehkan untuk melihat aurat suaminya.

Penutupan aurat harus dilakukan secara menyeluruh dari berbagai sisi, termasuk dari arah atas, bukan hanya dari bawah pakaian. Apabila aurat terlihat karena gerakan tubuh seperti ketika sujud, maka sholat tetap dianggap sah selama penutup aurat tidak tersingkap secara nyata dan tidak disengaja. Keterangan ini juga diperkuat oleh pendapat ‘Atiyyah yang menekankan pentingnya menjaga kesempurnaan penutupan aurat dari segala arah selama pelaksanaan sholat agar ibadah tersebut memenuhi syarat-syarat sah secara fikih.

7) Masuk waktu sholat

وَدُخُولُ الْوَقْتِ، أَيْ مَعْرِفَةُ دُخُولِ الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ شَرْعًا يَقِينًا أَوْ ظَنًّا، فَمَنْ صَلَّى بِدُونِ
الْمَعْرِفَةِ لَا تَصْحُ صَلَاتُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْوَقْتِ، بِخِلَافِ الْأَذَانِ فَيَصِحُّ إِذَا صَادَفَ الْوَقْتَ،

أَفَادَهُ عَطِيَّةُ³⁶

Teks di atas menjelaskan bahwa masuknya waktu merupakan salah satu syarat sah sholat. Yang dimaksud dengan “masuknya waktu” adalah pengetahuan seseorang tentang telah masuknya waktu sholat yang telah ditetapkan oleh syariat, baik dengan keyakinan (yaqīn) maupun dugaan kuat (zann) yang didasarkan pada tanda-tanda yang dapat dipercaya, seperti posisi matahari atau perhitungan waktu yang sahih. Pengetahuan ini menjadi dasar seseorang dalam menentukan keabsahan pelaksanaan sholat.

Apabila seseorang melaksanakan sholat tanpa mengetahui secara yakin atau dengan dugaan kuat bahwa waktu sholat telah masuk, maka sholatnya tidak sah, sekalipun kemudian ternyata waktu sholat memang sudah masuk pada saat ia melakukannya. Hal ini karena syarat sahnya ibadah bukan hanya kesesuaian waktu secara faktual, tetapi juga adanya kesadaran dan pengetahuan tentang masuknya waktu berdasarkan ketentuan syariat.

Hukum ini berbeda dengan adzan, sebab adzan bertujuan untuk pemberitahuan waktu, bukan pelaksanaan ibadah secara langsung. Adzan tetap dianggap sah apabila ternyata dilakukan bertepatan dengan waktu yang benar, meskipun muadzin belum mengetahui secara pasti bahwa waktu telah masuk. Penjelasan ini disampaikan oleh ulama bernama ‘Athiyyah, yang menegaskan perbedaan hukum antara pengetahuan waktu dalam konteks sholat dan dalam konteks adzan.

Syarat pengetahuan tentang masuknya waktu memiliki peranan penting dalam menjaga keabsahan sholat, karena ia menunjukkan kehati-hatian dan kesadaran seorang mukallaf dalam menjalankan ibadah sesuai tuntunan syariat.

8) Menghadap kiblat

³⁶ Asy-Syāfi‘ī, *Mirqāt Su‘ūd al-Taṣdīq fī Syarḥ Sullam al-Tawfīq ilā Maḥabbatillāh ‘alā at-Tahqīq*, 47.

اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْقِبْلَةِ يَقِينًا فِي الْقُرْبِ وَظَنًّا فِي الْبُعْدِ، أَيْ بِجَمِيعِ عَرْضِ الْبَدْنِ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ
 لَا بِالْوَجْهِ وَلَا بِالْيَدِ وَلَا بِالرِّجْلِ، أَمَّا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي جُمِلَةِ الْبَدْنِ. أَمَّا لَوْ صَلَّى
 مُضْطَرِّحًا فَإِلَاسْتِقْبَالُ بِالصَّدْرِ وَالْوَجْهِ، أَوْ مُسْتَلْقِيًا فِي الْأَحْمَصَيْنِ وَالْوَجْهِ بِأَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ،
 وَالْمَرَادُ بِالْقِبْلَةِ الْكَعْبَةُ وَهَوَاؤُهَا إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ وَالسَّمَاءِ السَّابِعَةِ لِمَنْ هُوَ خَارِجُهَا، فَلَا
 يُشْرِطُ مُحَاذَةُ الْبَنَاءِ وَالْجَدَارِ بِالْمَرَادِ سَمْتُهَا وَهَوَاؤُهَا³⁷

Teks di atas menjelaskan bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah sholat. Kewajiban ini dilakukan dengan menghadapkan seluruh badan ke arah Ka‘bah secara sempurna. Bagi orang yang berada dekat dengan Ka‘bah, keharusan menghadap dilakukan dengan keyakinan penuh (*yaqīn*), karena arah Ka‘bah dapat dilihat secara langsung. Sedangkan bagi orang yang jauh, cukup dengan dugaan kuat (*zann*) berdasarkan petunjuk arah yang benar, seperti hasil pengamatan matahari, kompas, atau perhitungan arah geografis.

Seseorang yang berdiri atau duduk wajib menghadap ke arah kiblat dengan seluruh bagian tubuhnya, bukan hanya dengan wajah, tangan, atau kaki. Ketika ruku‘ dan sujud, penghadapannya dilakukan oleh seluruh badan secara keseluruhan, karena posisi tubuh berubah namun tetap mengarah pada arah yang sama. Hal ini menunjukkan pentingnya kesatuan arah gerakan tubuh dalam sholat sebagai bentuk ketaatan lahiriah terhadap perintah Allah.

Jika tidak mampu berdiri lalu sholat dalam keadaan berbaring miring (*id̄ijā‘*), maka penghadapannya dilakukan dengan dada dan wajah mengarah ke kiblat. Namun jika terlentang (*mustalqī*), maka arah kiblat dihadapi dengan telapak kaki dan wajah, sambil sedikit mengangkat kepala untuk mengarahkannya ke kiblat sesuai kemampuan. Ini menunjukkan adanya keringanan (*rukhsah*) dalam syariat yang tetap menjaga esensi menghadap kiblat meskipun dengan keterbatasan fisik.

³⁷ Asy-Syāfi‘ī, *Mirqāt Su‘ūd al-Taṣdīq fī Syarḥ Sullam al-Tawfīq ilā Maḥabbatillāh ‘alā at-Tahqīq*, 47.

Kiblat dalam konteks ini bukan hanya bangunan fisik Ka‘bah, melainkan arah dan ruang (hawā') Ka‘bah, yaitu dimensi vertikal yang membentang dari bumi lapis ketujuh hingga langit lapis ketujuh. Bagi orang yang sholat di luar wilayah Masjidil Haram, tidak disyaratkan menghadap tepat ke dinding atau bangunan Ka‘bah secara fisik, melainkan cukup menghadap ke arah yang sejalan dengan garis arah Ka‘bah.

Pemahaman ini menunjukkan keluasan syariat Islam yang memperhatikan kondisi manusia dan keterbatasan kemampuan mereka, tanpa mengurangi makna spiritual dari kewajiban menghadap kiblat sebagai simbol persatuan umat dalam ibadah kepada Allah.

b. Rukun Sholat

Rukun qalbī atau rukun hati merupakan bagian yang paling mendasar dalam sholat karena bersumber dari niat yang tertanam di dalam hati. Niat inilah yang menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya serta menentukan sah atau tidaknya sholat seseorang. Dalam kitab *Mirqāt Su‘ūd at-Taṣdīq*, Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa niat wajib dihadirkan bersamaan dengan takbiratul ihram, dilakukan dengan kesadaran penuh, dan tidak sekadar diucapkan dengan lisan. Niat ini mencakup maksud melaksanakan sholat karena Allah semata, menentukan jenis sholat, serta waktu atau sebab pelaksanaannya. Tanpa adanya niat di dalam hati, maka segala gerakan dan bacaan dalam sholat tidak bernilai ibadah, sebab niat merupakan ruh yang menghidupkan seluruh amal lahiriah.

Rukun qaulī atau rukun ucapan adalah bagian dari sholat yang berbentuk bacaan atau lafaz tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Bacaan tersebut mencakup takbiratul ihram, bacaan al-Fatihah, tasyahhud akhir, shalawat kepada Nabi ﷺ, dan salam pertama yang menandai berakhirnya sholat. Menurut Syaikh Nawawi, setiap huruf dalam bacaan rukun qaulī harus diucapkan dengan benar, karena kesalahan dalam satu huruf dapat mengubah makna dan menyebabkan sholat tidak sah. Ketelitian dalam membaca dan menjaga keutuhan lafaz menjadi bentuk kesempurnaan ibadah yang menunjukkan kehati-hatian seorang hamba dalam berhadapan dengan Tuhan-Nya.

Rukun fi'lī atau rukun perbuatan merupakan bagian dari sholat yang dilakukan dengan anggota tubuh seperti berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tasyahhud akhir. Setiap gerakan tersebut harus dilakukan secara berurutan dan disertai tumakninah atau ketenangan agar sholat menjadi sempurna. Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa mendahulukan salah satu rukun fi'lī atau qaulī yang seharusnya dilakukan belakangan, misalnya sujud sebelum rukuk, menyebabkan sholat batal karena dianggap bermain-main dalam ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban dan kekhusyukan dalam melaksanakan gerakan sholat merupakan bentuk ketaatan lahiriah yang mencerminkan disiplin batin seorang hamba di hadapan Allah SWT.³⁸

فَصُلُّ أَرْكَانُ الصَّلَاةِ سَبْعَةَ عَشَرَ الْأَوَّلُ النَّيْتُ بِالْقُلْبِ لِلْفُعْلِ وَيُعَيْنُ ذَاتَ السَّبَبِ وَيَنْوِي
الْفَرْضِيَّةِ فِي الْفَرْضِ وَيَقُولُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ نَفْسَهُ كُلُّ رُكْنٍ قَوْلَيَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَهُوَ ثَانِي أَرْكَانِهَا
الثَّالِثُ الْقِيَامُ فِي الْفَرْضِ لِلْقَادِرِ الرَّابُّ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بِالْبِسْمِلَةِ وَالتَّشْدِيدَاتِ وَمُوالَاهِهَا وَتَرْتِيهَا
وَإِخْرَاجُ الْحُرُوفِ مِنْ مَخَارِجِهَا وَعَدَمِ الْلَّحْنِ الْمُخْلِ بِالْمَعْنَى وَيَحْرُمُ الْلَّحْنُ الَّذِي لَمْ يُخْلِ وَلَا
يُبْطِلُ الْخَامِسُ الرَّكْوُعُ بِأَنْ يَنْحَنِي بِحَيْثُ تَنَالُ رَاحْتَاهُ رُكْبَتِيهِ السَّادُسُ الطَّمَائِنَةُ فِيهِ يُقْدَرُ
سُبْحَانَ اللَّهِ السَّابُعُ الْاعْتِدَالُ بِأَنْ يَنْتَصِبَ قَائِمًا الثَّامِنُ الطَّمَائِنَةُ فِيهِ التَّاسِعُ السُّجُودُ مَرَّيْنِ
بِأَنْ يَضْعَ جَبَهَتُهُ عَلَى مُصَلَّاهُ مَكْسُوفَةً وَمُتَشَاقِلاً إِلَيْهَا وَمُنْكِسًا وَيَضْعُ شَيْئًا مِنْ رُكْبَتِيهِ وَمِنْ
بُطُونِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ العَاشِرُ الطَّمَائِنَةُ فِيهِ الْحَادِي عَشَرُ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ الثَّانِي عَشَرُ
الْطَّمَائِنَةُ فِيهِ الثَّالِثُ عَشَرُ الْجُلُوسُ لِتَشَهِّدِ الْأَخِيرُ وَمَا بَعْدُهُ الرَّابُّ عَشَرُ التَّشَهِدُ الْأَخِيرُ
فَيَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
الْخَامِسُ عَشَرُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَقْلَلُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ السَّادِسُ عَشَرُ السَّلَامُ

³⁸ Asy-Syāfi'i, *Mirqāt Su'ūd al-Taṣdīq fī Syarḥ Sullam al-Tawfīq ilā Maḥabbatillāh 'alā at-Tahqīq*, 53.

وَأَقْلُهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّابِعُ عَشَرَ التَّرْمِيْبُ فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرَكَهُ كَانْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ بَطَلَتْ
وَإِنْ سَهَى فَلْيَعْدْ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مِثْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَتَتَمَّ بِهِ رُكْعَتُهُ وَلَغَا مَا سَهَى بِهِ

1) Niat

Dalam *Syarah Kitab Sullam al-Tawfiq; Mirqat Su'ud al-Taṣdīq*, pembahasan niat dijelaskan sebagai unsur pokok dalam ibadah yang letaknya di dalam hati, bukan semata pada lisan. Lafaz Arab yang terdapat dalam kitab ini berbunyi:

وَالسَّيْنَةُ مَحْلُّهَا الْقَلْبُ، وَهِيَ الْقَصْدُ إِلَى الْفَعْلِ تَقْرُبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى³⁹

Penjelasan ini menegaskan bahwa niat tidak harus diucapkan dengan lisan, sebab letaknya adalah pada kehendak batin untuk beribadah semata-mata karena Allah. Niat menjadi pembeda antara ibadah dan kebiasaan ('adah), serta antara satu jenis ibadah dengan ibadah lainnya. Keikhlasan hati dalam meniatkan amal menjadi syarat sah ibadah.

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالَ بِالنِّيَاتِ (رواه البخاري رقم ١)⁴⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa nilai suatu amal bergantung pada niat yang melatarbelakanginya. Amal yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, sedangkan amal tanpa niat atau disertai tujuan duniawi tidak memiliki nilai di sisi Allah. Niat menjadi ruh dari setiap amal ibadah yang menentukan diterima atau tidaknya amal tersebut di hadapan Allah SWT.

Syarah Kitab Sullam al-Tawfiq; Mirqat Su'ud al-Taṣdīq juga menjelaskan bahwa menghadirkan niat di awal ibadah, khususnya ketika takbiratul ihram dalam sholat, merupakan bagian dari rukun qalbī (rukun hati). Artinya, seseorang wajib menyadari secara sadar dalam hati jenis ibadah yang akan dilakukan, tujuannya, serta kepada siapa ia beribadah yaitu Allah semata.

³⁹ Al-Ḥaḍramī, *Sullam al-Tawfiq ilā Maḥabbatillāh ‘alā at-Taḥqīq*, 4.

⁴⁰ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

Sembahyang atau sholat dalam ajaran Islam terbagi menjadi tiga jenis utama.

- a) Pertama, sholat fardhu, yaitu sholat yang diwajibkan bagi setiap muslim.
- b) Kedua, sholat sunnah muqayyad, yaitu sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu (berwaktu) atau dilakukan karena sebab tertentu (bersebab), seperti sholat sunnah rawatib dan sholat gerhana.
- c) Ketiga, sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu maupun sebab tertentu, sehingga dapat dilakukan kapan saja selama tidak berada pada waktu yang terlarang untuk sholat.

Adapun yang wajib dihadirkan dalam niat sembahyang dapat dibedakan menjadi tiga bagian sebagai berikut:

- a) Wajib dihadirkan dalam niat sembahyang fardhu

Sholat fardhu, termasuk sholat fardhu karena nazar maupun sholat fardhu kifayah, memiliki tiga unsur pokok yang wajib dihadirkan dalam niat pada saat takbiratul ihram, yaitu:

(1)Qashdu Fi'l al-Shalah (Menyengaja Melakukan Sholat)

Seseorang harus dengan sengaja berniat untuk melakukan perbuatan sholat agar dapat membedakan antara ibadah sholat dengan aktivitas lainnya. Niat tidak sah apabila dilakukan dalam keadaan lalai atau tanpa kesadaran terhadap maksud ibadah.

“Melakukan Sholat” berarti menjalankan seluruh rangkaian rukun sholat yang berjumlah tiga belas, di mana niat sendiri merupakan salah satu rukun tersebut. Niat tidak hanya sebatas penyebutan kata, melainkan mencakup kesadaran untuk melaksanakan dua belas rukun lainnya selain niat itu sendiri.

(2)Meniatkan Fardhiyah (Sifat Kewajiban Sholat)

Niat juga harus disertakan kesadaran bahwa sholat yang dilakukan adalah Sholat fardhu, agar dapat dibedakan dari sholat sunnah. Ketentuan ini juga berlaku bagi sholat mu‘adah (Sholat fardhu yang diulang) dan sholat anak-anak menurut pendapat yang kuat (*qawl mu‘tamad*).

Penetapan niat fardhiyah tetap wajib meskipun dalam praktiknya sholat tersebut bernilai sunnah, karena keduanya dilaksanakan dengan berdiri dan mengikuti ketentuan sholat fardhu tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama.

(3) Ta‘yīn (Menentukan Jenis Sholat)

Ta‘yīn berarti menetapkan secara spesifik jenis sholat yang akan dilakukan, misalnya dengan berniat “melaksanakan sholat fardhu Subuh”, agar jelas perbedaannya dari sholat fardhu lainnya seperti Zuhur atau Asar.

Niat yang hanya berbunyi “melaksanakan sholat fardhu pada waktu ini” tidak dianggap cukup karena tidak secara spesifik menyebutkan jenis sholat yang dimaksud.⁴¹

sholat yang dilaksanakan merupakan sholat fardhu Jum‘at, maka wajib menghadirkan dalam niat bersamaan dengan tiga unsur pokok sebelumnya (*qashdu fi ‘lis y shalah, fardhiyah, dan ta‘yīn*) niat mengikuti imam apabila berstatus sebagai makmum, atau niat menjadi imam apabila berstatus sebagai imam. Ketentuan ini didasarkan pada hukum bahwa sholat Jum‘at tidak sah dilaksanakan secara munfarid (sendirian), sehingga penentuan status sebagai imam atau makmum menjadi bagian yang wajib dihadirkan dalam niat.⁴²

Sholat yang dilakukan dalam keadaan qoshor juga wajib menghadirkan dalam niat selain tiga unsur pokok di atas niat qoshor. Yang dimaksud dengan sholat qoshor ialah sholat fardhu yang diringkas dari empat rakaat menjadi dua rakaat, yaitu pada sholat Zhuhur, ‘Ashar, dan Isya. Adapun sholat Subuh dan Maghrib tidak dapat diqoshor, karena jumlah rakaatnya tidak termasuk dalam kategori yang dapat diringkas.⁴³

- b) Wajib dihadirkan dalam niat sembahyang sunnah yang mempunyai waktu dan sebab khusus

Sholat sunnah yang mempunyai waktu dan sebab khusus adalah sholat sunnah yang pelaksanaannya terikat oleh waktu tertentu atau sebab tertentu. Dalam

⁴¹ Syarifah Nadi Rahimah Ba‘bud dkk., *Kitab Sholat 4 Sifat Sembahyang (Tuntunan Sholat dari Takbiratul Ihram hingga Salam)* (Kajian Muslimah Banjar, 2024), 12.

⁴² Taqī al-Dīn Abū Bakar bin Muḥammad Al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī ḥall Ghāyat al-Ikhtiyār* (Dār al-Fikr, 1994), 36.

⁴³ Al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī ḥall Ghāyat al-Ikhtiyār*, 38.

niatnya, terdapat dua unsur pokok yang wajib dihadirkan pada saat takbiratul ihram, yaitu:

(1)Qashdu Fi'l al-Shalah (Menyengaja Melakukan Sholat)

Qashdu fi'l al-shalah ialah menghadirkan niat di dalam hati untuk benar-benar melaksanakan ibadah sholat, bukan sekadar melakukan gerakan atau rutinitas tanpa tujuan ibadah. Unsur ini menjadi pembeda antara ibadah dan perbuatan biasa, sehingga setiap sholat baik fardhu maupun sunnah harus diawali dengan kesadaran penuh bahwa yang dilakukan adalah ibadah sholat kepada Allah SWT.

Seseorang yang melaksanakan sholat sunnah seperti sholat Dhuha, Rawatib, Witir, atau Istisqa' harus memiliki kesadaran dalam hati bahwa ia sedang melaksanakan ibadah sholat sunnah yang dimaksud, bukan sekadar berlatih atau mengulangi gerakan sholat.

(2)Ta'yīn (Menentukan Jenis Sholat Sunnah)

(a) Sholat sunnah yang berwaktu

Sholat sunnah yang pelaksanaannya ditentukan oleh waktu tertentu, seperti Sholat Rawatib (qabliyah dan ba'diyah), Sholat Dhuha, Sholat Witir, serta Sholat dua hari raya ('Idul Fitri dan 'Idul Adha). Dalam niatnya, harus disebutkan waktu yang menjadi pengikatnya, seperti "Sholat sunnah Zuhur qabliyah" atau "Sholat sunnah Zuhur ba'diyah." Niat yang hanya berbunyi "Sholat sunnah Zuhur" tidak dianggap sah karena tidak mencakup penentuan waktu (*ta'yīn*).

(b) Sholat sunnah yang bersebab

Sholat sunnah yang dilakukan karena adanya sebab tertentu, seperti Sholat gerhana bulan (khusuf), Sholat gerhana matahari (kusuf), dan Sholat Istisqa' (meminta hujan). Dalam niatnya, harus disebutkan sebab dilakukannya Sholat tersebut, seperti "Sholat gerhana matahari" atau "Sholat gerhana bulan." Niat yang hanya berbunyi "Sholat gerhana" tidak sah karena tidak memenuhi unsur penentuan sebab (*ta'yīn*).⁴⁴

Penentuan jenis sholat (*ta'yīn*) dapat dilakukan dengan menyebut nama sholat yang telah masyhur, seperti Sholat Dhuha, Witir, atau Tarawih, ataupun

⁴⁴ Al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥall Ghāyat al-Ikhtīṣār*, 39.

dengan menggunakan *idhafah* (penyandaran), seperti ucapan “*Sholat ‘Idul Fitri*” atau “*Sholat ‘Idul Adha.*” Kedua unsur ini, *qashdu fi’l al-shalah* dan *ta’yīn*, wajib dihadirkan dalam niat pada saat takbiratul ihram agar sholat sunnah yang mempunyai waktu dan sebab khusus menjadi sah dan diterima menurut ketentuan syariat Islam.

- c) Wajib dihadirkan dalam niat sembahyang sunnah yang tidak mempunyai waktu dan sebab khusus

Sholat sunnah muthlaq merupakan sholat yang tidak terikat oleh waktu maupun sebab tertentu. Dalam pelaksanaannya, hanya satu unsur yang wajib dihadirkan dalam niat pada saat takbiratul ihram, yaitu *qashdu fi’l al-shalah* (bermaksud melakukan sholat). Seseorang cukup menghadirkan niat dalam hati bahwa ia sedang melakukan perbuatan sholat, tanpa perlu meniatkan sifat *naflyah* (sunnah) atau menentukan jenis sholat (*ta’yīn*), karena sholat ini tidak memiliki waktu dan sebab khusus.

Sholat sunnah muthlaq adalah sholat yang dimaksudkan semata-mata untuk melaksanakan sholat itu sendiri, bukan karena adanya waktu tertentu atau sebab tertentu. Termasuk dalam kategori ini ialah setiap sholat sunnah yang tidak terikat oleh ketentuan khusus, tetapi hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui amalan sholat.

Adapun Sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab namun dapat *tadākhul* (menyatu) dengan sholat lain yang bersebab, seperti Sholat Tahiyatul Masjid, Sholat sunnah wudhu, Sholat sunnah ihram, Sholat sunnah thawaf, dan Sholat istikhara, kedudukannya dipersamakan dengan Sholat sunnah muthlaq. Dalam niatnya juga tidak wajib menghadirkan *ta’yīn*, meskipun termasuk Sholat yang memiliki sebab.

Tidak diwajibkannya *ta’yīn* dalam sholat semacam ini berlaku apabila niat tersebut hanya dimaksudkan untuk menunaikan perintah sholat (menggugurkan tuntutan syariat). Namun, apabila dimaksudkan untuk memperoleh pahala yang sempurna, maka wajib menghadirkan *ta’yīn* dalam niatnya.

Anjuran bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah ialah meniatkan sifat *naflyah* (sunnah), agar keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan hal tersebut.

Terkait dengan niat *adā' an* (tunai) atau *qadhā' an* (mengganti), tidak wajib bagi orang yang melaksanakan sholat pada waktunya untuk meniatkan *adā' an*, begitu pula tidak wajib bagi yang melaksanakan sholat di luar waktunya untuk meniatkan *qadhā' an*. Kedua bentuk niat ini hanya bersifat sunnah, baik pada sholat fardhu maupun sholat sunnah. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun seseorang memiliki sholat *qadhā'* yang sejenis dengan sholat yang sedang ia tunaikan.

Adā' an berarti melaksanakan ibadah dalam waktu yang telah ditentukan syariat, sedangkan *qadhā' an* berarti melaksanakan ibadah di luar waktu yang telah ditentukan.⁴⁵

2) Takbiratul Ihram

Lafaz *Allahu Akbar* dinamakan Takbiratul Ihram karena ucapan tersebut mengharamkan segala sesuatu yang sebelumnya halal dilakukan sebelum sholat, yaitu berbagai perbuatan yang dapat membatalkan sholat. Sholat tidak memiliki ruh (jiwa) dan tidak akan sempurna tanpa disertai rasa hormat (*haibah*) dan kekhusyukan (*khusyu'*).

Menyertakan niat dengan Takbiratul Ihram merupakan kewajiban. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat menjadi empat pandangan (*qawl*):

a) Menyertakan niat dengan Takbiratul Ihram merupakan kewajiban.

Pendapat pertama (Mugāranah Hakikiyyah) berpendapat bahwa niat wajib disertakan sepanjang seluruh bacaan Takbiratul Ihram, sejak awal hingga akhir. Hal ini mencakup:

(1) Menghadirkan dalam hati perbuatan sholat itu sendiri.

(2) Menghadirkan hal-hal yang wajib disertakan dalam niat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya meliputi penetapan jenis sholat, misalnya sholat fardhu Zuhur (ta‘arrudh dan ta‘yīn), penentuan status diri sebagai imam atau makmum dalam sholat

⁴⁵ Al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥall Ghāyat al-Ikhtiṣār*, 39–42.

Jum‘at, serta penetapan niat qashar (meringkas) bagi sholat yang diqashar.

- (3) Apabila hal-hal tersebut telah diketahui secara jelas dalam hati, seperti niat menjadi imam, makmum Jum‘at, atau melaksanakan sholat qashar, maka seseorang harus bermaksud melaksanakan apa yang telah dihadirkannya dalam hati tersebut. Maksud itu harus disertakan sejak awal lafaz “Allāh” pada Takbiratul Ihram dan terus berlanjut hingga akhir lafaz “Akbar.”
- b) Pendapat kedua menyatakan bahwa niat harus didahulukan sedikit sebelum permulaan Takbiratul Ihram.
 - c) Pendapat ketiga berpendapat bahwa cukup menyertakan niat bersamaan dengan permulaan Takbiratul Ihram.
 - d) Pendapat keempat menyatakan bahwa niat wajib dibagi ke dalam setiap bagian dari Takbiratul Ihram (tawzi‘ an-niyyah), yakni:
 - (1) Berniat melaksanakan sholat ketika mengucapkan lafaz “Allāh.”
 - (2) Menghadirkan bagian niat lainnya seperti penentuan sholat (ta‘arrudh dan ta‘yīn), niat sebagai imam atau makmum, serta niat qashar ketika mengucapkan lafaz “Akbar.”

3) Berdiri dalam sholat fardhu

- a) Sembahyang berdiri

Qiyam artinya berdiri dalam sembahyang (sholat). Kewajiban berdiri ini berlaku pada sholat fardhu, baik fardhu ‘ain, fardhu nadzar, maupun fardhu kifayah. Termasuk juga pada sholat yang menyerupai sholat fardhu seperti sholat mu‘adah (sholat yang diulangi) dan sholat anak-anak sekalipun, selama ia mampu berdiri baik dengan kekuatannya sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Adapun dalam sholat sunnah, hukum berdiri tidak wajib, dan bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka ada pembahasan hukumnya tersendiri.

Para ulama menempatkan pembahasan qiyam setelah niat dan takbiratul ihram, padahal secara urutan gerakan qiyam dilakukan sebelum keduanya. Hal ini karena niat dan takbiratul ihram merupakan dua rukun utama dalam semua jenis sholat, baik fardhu maupun sunnah, sedangkan qiyam hanya menjadi rukun dalam

sholat fardhu saja, bukan pada sholat sunnah. Posisi qiyam yang menjadi rukun hanya sah apabila disertai dengan niat dan takbiratul ihram yang datang setelahnya.

Disunnahkan untuk merenggangkan kedua kaki dengan jarak kira-kira sejengkal, dan demikian pula ketika melakukan sujud. Syarat sah qiyam adalah menegakkan tulang belakang dengan lurus, karena hakikat berdiri tidak akan terwujud tanpa menegakkan badan. Jika seseorang berdiri dengan posisi condong ke depan, ke belakang, ke kanan, atau ke kiri secara berlebihan hingga tidak lagi dianggap berdiri menurut kebiasaan ('urf), maka tidak sah qiyam-nya.

Tidak mengapa bersandar pada sesuatu ketika berdiri, selama sandaran itu tidak terlalu kuat sehingga jika sandarannya dihilangkan, ia masih bisa tetap berdiri. Jika sandaran tersebut menjadi tumpuan utama hingga ia tidak mampu berdiri tanpanya, maka Sholatnya tidak sah. Disyaratkan pula agar qiyam dilakukan dengan bertumpu pada kedua kaki, atau salah satunya. Jika seseorang berdiri tergantung di udara tanpa menumpukan berat badannya pada kaki, maka Sholatnya tidak sah walaupun kedua telapak kakinya menyentuh tanah, karena tidak adanya i'timad (tumpuan).

Apabila seseorang tidak mampu berdiri kecuali dengan bantuan orang lain, maka ia wajib meminta tolong agar dapat berdiri, meskipun dengan imbalan upah selama masih dalam batas kewajaran menurut kebiasaan. Jika upah tersebut melebihi batas kebutuhan yang wajar dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak wajib baginya untuk membayar upah tersebut.

Jika seseorang hanya mampu berdiri dengan posisi membungkuk seperti orang yang ruku' karena faktor usia atau penyakit, maka ia tetap wajib berdiri sesuai kemampuannya. Ketika hendak ruku', ia harus menambah kadar tunduknya agar tampak perbedaan antara qiyam dan ruku', karena keduanya merupakan rukun yang wajib dilakukan. Jika tidak mampu menambah tunduknya, maka ketika selesai dari kadar qiyamnya, ia cukup melintaskan niat (qashad) untuk berpindah kepada rukun berikutnya, yakni ruku', disertai dengan thuma'ninah. Setelah itu, ia melanjutkan qashad untuk i'tidal dengan thuma'ninah pula. Hal ini dilakukan karena kesulitannya dalam menampilkan bentuk gerakan rukun secara sempurna, sehingga cukup dengan niat berpindah antar-rukun.

Pendapat fuqaha yang menyatakan bahwa tidak wajib qashad pada setiap rukun Sholat, dikhkususkan pada kondisi normal, bukan untuk keadaan seperti ini. Dalam kasus seperti ini, niat berpindah antar-rukun menjadi wajib.

Bagi orang yang mampu berdiri namun tidak mampu ruku' dan sujud karena penyakit pada tulang belakang atau sebab lainnya, maka ia tetap wajib berdiri. Ruku' dan sujud dilakukan sesuai kemampuan, bisa dengan menundukkan badan menggunakan punggung, atau jika tidak mampu, cukup dengan menundukkan kepala dan leher. Bila itu pun tidak bisa, maka cukup dengan isyarat menggunakan mata. Jika seseorang mampu ruku' tetapi tidak mampu sujud, maka ia hendaknya menundukkan tubuh dua kali pertama untuk ruku' dan kedua untuk sujud. Apabila ia mampu menunduk lebih dalam dari kadar ruku', maka wajib baginya menambah kadar tunduk saat sujud agar tampak perbedaan antara ruku' dan sujudnya.⁴⁶

b) Seembahyang duduk

Apabila seseorang tidak mampu berdiri karena mengalami *masyaqqa*h atau kesulitan yang berat dan di luar batas kemampuan normal, maka ia diperbolehkan melaksanakan Sholat dalam posisi duduk. Kesulitan tersebut tidak harus sampai pada tingkat yang membolehkan tayammum, tetapi cukup apabila berdiri dapat menambah sakit, menimbulkan rasa pusing, atau menyebabkan bahaya lain seperti kekhawatiran tenggelam bagi orang yang sedang berada di atas kapal. Dalam kondisi seperti ini, ia diperbolehkan Sholat dengan duduk sesuai posisi yang dirasa paling nyaman dan memungkinkan. Keringanan ini tidak mengurangi pahala Sholatnya, sebab ia memiliki '*udzur* (halangan) yang sah secara syar'i.

Duduk dengan posisi *iftirosy* merupakan cara yang paling utama ketika seseorang Sholat dalam keadaan duduk. Posisi ini lebih afdhal dibandingkan duduk *tawarruk* maupun *tarobbu'*, karena lebih mendekati posisi duduk dalam tasyahhud dan menunjukkan adab yang lebih sempurna di hadapan Allah Swt.

⁴⁶ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din* (Al-Haramain, 2011), 105.



Duduk *Iftirosy*
(Duduk Tahiyat Awal)



Duduk *Tawarruk*
(Duduk Tahiyat Akhir)



Duduk *tarobbu'*
(Duduk Bersila)

Gambar 4.1 Bentuk Duduk dalam Sholat

Duduk *iq'a* dalam Sholat pada dasarnya termasuk makruh, baik dilakukan pada bagian awal, pertengahan, maupun akhir Sholat. Hal ini karena posisi tersebut dianggap tidak sesuai dengan adab ketenangan dan kekhusyukan dalam ibadah.



Gambar 4.2 Duduk *Iq'a* yang Dimakruhkan

Meskipun umumnya makruh, terdapat satu bentuk duduk *iq'a* yang disunnahkan, yaitu ketika duduk di antara dua sujud. Bentuk duduk ini dilakukan dengan mendekatkan jari-jari kaki ke arah tempat sujud, menempatkan kedua paha di atas tumit, serta meletakkan lutut di lantai. Posisi ini menunjukkan kerendahan dan ketundukan seorang hamba di hadapan Allah Swt., serta merupakan bentuk ketaatan terhadap tuntunan Nabi Muhammad ﷺ dalam melaksanakan Sholat.



Gambar 4.3 Duduk *Iq'a* yang Disunnahkan

Seseorang yang melaksanakan Sholat dengan posisi duduk hendaknya menundukkan tubuhnya ketika melakukan ruku'. Ukuran minimal ruku' dalam keadaan duduk adalah ketika kepala sejajar dengan lutut, sedangkan ruku' yang paling sempurna adalah ketika kepala sejajar dengan tempat sujud. Ruku' dalam Sholat duduk tetap mengandung unsur ketundukan dan penghormatan kepada Allah Swt. sesuai kemampuan pelakunya, baik dalam kadar minimal maupun dalam bentuk yang paling sempurna.⁴⁷

c) Sembahyang miring

Apabila seseorang tidak mampu melaksanakan Sholat dalam posisi duduk, maka ia diperbolehkan melaksanakannya dengan cara berbaring miring di atas lambungnya, dalam keadaan wajah dan bagian depan tubuhnya tetap menghadap ke arah kiblat. Cara berbaring yang lebih utama adalah pada lambung kanan, karena posisi ini lebih sesuai dengan sunnah. Adapun berbaring di atas lambung kiri hukumnya makruh apabila seseorang masih mampu berbaring di atas lambung kanan.⁴⁸

d) Sembahyang terlentang

Jika seseorang tidak lagi mampu melaksanakan Sholat dengan berbaring miring di atas lambungnya, maka ia dapat melaksanakan Sholat dalam posisi terlentang. Posisi yang paling utama adalah dengan mengarahkan kedua telapak kakinya ke arah kiblat dan wajahnya juga menghadap kiblat. Untuk itu, dianjurkan agar meletakkan sesuatu di bawah kepalanya, seperti bantal, agar posisi wajahnya dapat menghadap kiblat secara sempurna. Hal ini berlaku bagi orang yang melaksanakan Sholat di luar Ka'bah. Namun, bagi orang yang Sholat di dalam Ka'bah, tidak perlu meninggikan kepala, sebab ke arah manapun ia menghadap tetap termasuk bagian dari arah Ka'bah.

Apabila Ka'bah tidak memiliki atap, maka tidak diperbolehkan melaksanakan Sholat dengan posisi terlentang kecuali dengan meninggikan kepala agar dapat menghadap kiblat. Dalam kondisi demikian, seseorang yang tidak

⁴⁷ Ba'bud dkk., *Kitab Sholat 4 Sifat Sembahyang (Tuntunan Sholat dari Takbiratul Ihram hingga Salam)*, 87.

⁴⁸ Ba'bud dkk., *Kitab Sholat 4 Sifat Sembahyang (Tuntunan Sholat dari Takbiratul Ihram hingga Salam)*, 88.

mampu melakukan ruku' dan sujud harus menggantinya dengan isyarat menggunakan kepala. Isyarat untuk sujud harus dibuat lebih menunduk dibandingkan isyarat untuk ruku', agar tetap terlihat perbedaan antara keduanya sebagaimana tuntunan syariat.⁴⁹

e) Sembahyang dengan isyarat mata

Apabila seseorang sudah tidak mampu menggerakkan kepala untuk memberi isyarat dalam ruku' dan sujud, maka Sholatnya dilakukan dengan isyarat melalui kedipan mata. Isyarat ini digunakan untuk membedakan antara gerakan ruku' dan sujud, sesuai kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut.⁵⁰

f) Sembahyang dengan hati

Apabila seseorang sudah tidak mampu juga melakukan Sholat dengan isyarat mata, misalnya karena kondisi fisik yang sangat lemah atau dipaksa untuk meninggalkan Sholat dalam waktu tertentu, maka ia wajib melaksanakan Sholat dengan hati. Seseorang hendaknya membayangkan seluruh gerakan dan bacaan Sholat di dalam hatinya, seolah-olah dirinya sedang berdiri, ruku', i'tidal, sujud, dan seterusnya hingga selesai. Sholatnya tetap sah menurut syariat karena dilakukan sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki.⁵¹

4) Membaca Surah al-Fatiyah

Membaca surah al-Fatiyah merupakan salah satu rukun Sholat yang paling pokok dalam setiap rakaat, baik Sholat fardhu maupun Sholat sunnah. Tanpa membaca al-Fatiyah, Sholat tidak dianggap sah menurut mayoritas ulama. Agar pembacaan al-Fatiyah dinilai sah dan sesuai ketentuan syariat, terdapat sebelas syarat yang harus dipenuhi, dengan penegasan bentuk yang benar dan yang tidak dibenarkan, sebagai berikut:

- a) Membaca seluruh ayat surah al-Fatiyah, terdiri atas tujuh ayat termasuk basmalah "Bismillāhir-rahmānir-rahīm." (Benar:

⁴⁹ Ba'bud dkk., *Kitab Sholat 4 Sifat Sembahyang (Tuntunan Sholat dari Takbiratul Ihram hingga Salam)*, 89.

⁵⁰ Ba'bud dkk., *Kitab Sholat 4 Sifat Sembahyang (Tuntunan Sholat dari Takbiratul Ihram hingga Salam)*, 89.

⁵¹ Ba'bud dkk., *Kitab Sholat 4 Sifat Sembahyang (Tuntunan Sholat dari Takbiratul Ihram hingga Salam)*, 89.

- membaca lengkap tujuh ayat; tidak sah: melewatkhan basmalah atau satu ayat.)
- b) Menjaga seluruh huruf yang bertasydid, berjumlah empat belas tasydid. (Benar: melafalkan huruf bertasydid seakan dua huruf; tidak sah: melembutkan atau menghilangkan tasydid.)
 - c) Membaca secara terus-menerus tanpa jeda yang memutus keterkaitan bacaan (muwālāh). (Benar: membaca ayat sambung; tidak sah: berhenti lama hingga dianggap memutus bacaan.)
 - d) Membaca sesuai dengan urutan ayat (tartīb). (Benar: membaca ayat 1–7 berurutan; tidak sah: mendahulukan ayat setelahnya.)
 - e) Mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya secara benar. (Benar: melafalkan huruf sesuai makhraj; tidak sah: mengganti huruf padahal mampu melafalkannya.)
 - f) Membaca tanpa melakukan kesalahan yang merusak makna (lahn muḍir). (Benar: “أَنْعَمْتُ” dengan fathah pada ta’; tidak sah: membaca “أَنْعَمْتِ” sehingga mengubah makna.)
 - g) Membaca dalam bahasa Arab dengan susunan asli. (Benar: membaca teks Arab; tidak sah: menerjemahkan ke bahasa lain dalam Sholat.)
 - h) Tidak menggunakan qirā’ah syādzdah (bacaan ganjil yang mengubah arti). (Benar: menggunakan qirā’ah yang mu’tamad; tidak sah: menggunakan bacaan yang tidak masyhur.)
 - i) Tidak menyelingi bacaan dengan ucapan yang memutus bacaan. (Benar: batuk lalu meneruskan bacaan; tidak sah: batuk lalu berkata “al-ḥamdu lillāh.”)
 - j) Mengeluarkan suara hingga terdengar oleh dirinya sendiri, jika pendengarannya normal. (Benar: suara terdengar oleh diri; tidak sah: hanya menggerakkan bibir tanpa suara.)

k) Membaca al-Fātiḥah setelah berdiri tegak (qiyām). (Benar: mulai membaca setelah posisi berdiri sempurna; tidak sah: membaca sebelum berdiri tegak.)⁵²

5) Rukuk


Sekurang-kurangnya ukuran ruku‘ dalam Sholat bagi seseorang yang melaksanakannya dalam posisi berdiri adalah dengan membungkukkan badan tanpa melakukan *inkhinas* (menekuk lutut secara berlebihan), hingga posisi kedua telapak tangannya dapat mencapai lutut apabila ia ingin meletakkannya di sana. Ukuran ini merupakan batas minimal yang menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan ruku‘ secara sah menurut syariat. Posisi tersebut menandakan adanya tundukan badan yang cukup tanpa gerakan tambahan yang berlebihan, sehingga mencerminkan bentuk ruku‘ yang benar sebagaimana diajarkan dalam fiqih.

a) Ruku‘ dengan inkhnas tanpa tunduk

b) Ruku‘ dengan inkhnas disertai tunduk



Inkhinas tanpa Tunduk



Inkhinas disertai Tunduk

Gambar 4.4 Bentuk Inkhnas dalam Ruku‘

Kedua cara tersebut tidak sah dan tidak dapat disebut sebagai ruku‘ yang benar. Ruku‘ yang sah harus dilakukan dengan menundukkan punggung secara lurus dan tenang tanpa adanya penekukan lutut yang berlebihan. Gerakan seperti itu tidak mencerminkan hakikat ruku‘ yang sebenarnya sebagaimana dijelaskan dalam hukum fiqih.⁵³

⁵² Asy-Syāfi‘ī, *Mirqāt Su‘ūd al-Taṣāīq fī Syarḥ Sullam al-Tawfīq ilā Maḥabbatillāh ‘alā at-Tahqīq*, 54.

⁵³ Ba’bul dkk., *Kitab Sholat 4 Sifat Sembahyang (Tuntunan Sholat dari Takbiratul Ihram hingga Salam)*, 132.

Ruku' yang paling sempurna (*ruku' al-akmal*) adalah ruku' yang dilaksanakan dengan memenuhi seluruh syarat dan adab sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Ruku' tersebut dilakukan dengan meratakan punggung dan leher hingga keduanya sejajar dan lurus seperti satu bidang datar. Pada saat yang sama, kedua betis dan paha harus ditegakkan dengan baik agar posisi tubuh benar-benar stabil dan seimbang. Selain itu, kedua lutut dipegang dengan kedua telapak tangan sambil merenggangkan jarak antara lutut kanan dan kiri, sebagai bentuk kesempurnaan gerakan ruku' menurut tuntunan sunnah.

Jari-jari kedua tangan disunnahkan untuk direnggangkan secara sedang (tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat), dengan posisi telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Dalam gerakan ruku' ini, seseorang mengucapkan takbir sambil mengangkat kedua tangannya sebagaimana pada *takbiratul ihram*. Pengangkatan tangan dimulai ketika masih dalam posisi berdiri, berbarengan dengan permulaan takbir. Ketika kedua tangan sejajar dengan bahu, barulah ia menundukkan tubuh untuk ruku' sambil melanjutkan takbir hingga selesai, sehingga tidak ada bagian dari Sholat yang kosong dari dzikir. Namun, takbir tersebut tidak boleh diperpanjang secara berlebihan, cukup sampai batas yang wajar sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqih klasik.

Salah satu kesempurnaan dalam ruku' adalah membaca tasbih di dalamnya, sebagaimana doa:

سُبْحَانَ رَبِّيِّ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

Yang dibaca sebanyak tiga kali sebagai ukuran minimal kesempurnaan ruku' (*kamāl*). Adapun bacaan sebanyak lima, tujuh, sembilan, sebelas kali dan seterusnya menunjukkan tingkatan yang lebih utama. Namun, jika seseorang hanya membaca satu kali, maka ia tetap memperoleh pahala sunnah, bahkan apabila hanya dengan bacaan سُبْحَانَ اللَّهِ saja.

Bagi orang yang Sholat sendirian atau bagi imam yang makmumnya ridha dengan bacaan yang panjang, disunnahkan untuk menambahkan doa berikut setelah tasbih tiga kali:

اللَّهُمَّ لَكَ رَكِعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، حَشَّعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَحُجْيٍ، وَعَظْمِي،
 وَعَصَيِّي، وَشَعْرِي، وَبَشَرِي، وَمَا اسْتَقْلَتْ بِهِ قَدَمِي، اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Doa ini diriwayatkan dari hadits-hadits Nabi ﷺ dan dianggap lebih utama berdasarkan keterangan dalam *al-Majmū'* karya Imam an-Nawawi. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa membaca tasbih tiga kali disertai doa akhir lebih utama daripada memperbanyak bacaan tasbih namun meninggalkan doa tersebut.

Bagi imam yang mengimami maknum yang tidak menyukai bacaan panjang, disunnahkan agar tidak menambah bacaan tasbih lebih dari tiga kali, demi meringankan beban para maknum. Jika imam memperpanjang bacaan melebihi batas tersebut, maka hukumnya makruh karena dapat memberatkan jamaah.

Disunnahkan pula untuk membaca dalam ruku' doa yang sama sebagaimana pada sujud, yaitu:

سُبْحَانَكَ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

Bacaan ini menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan atas kebesaran Allah ﷺ dalam setiap gerakan ibadah, khususnya pada saat ruku' yang merupakan salah satu rukun utama dalam Sholat.⁵⁴

6) Thuma'ninah saat rukuk

Thuma'ninah dalam rukuk berarti berhenti sejenak dalam posisi rukuk dengan keadaan tenang dan stabil sebelum melanjutkan ke gerakan berikutnya. Rukuk yang sah bukan sekadar membungkukkan badan, melainkan harus dilakukan dengan penuh kesadaran, ketenangan, dan keseimbangan tubuh. Dalam posisi ini, seseorang menundukkan punggung hingga sejajar dengan kepala, sambil memegang lutut dengan kedua tangan serta membaca *tasbih ruku'* seperti “*Subḥāna Rabbīyal ‘Aẓīm wa biḥamdih.*” Thuma'ninah menuntut agar setiap anggota tubuh

⁵⁴ Ahmad bin Zain Al-Habsyi, *Taqrīrāt as-Sadīdah fī al-Masā'il al-Muṣīdah* (Dār al-‘Ulūm al-Islāmiyyah, 2011), 209.

berhenti bergerak sejenak, sekurang-kurangnya selama waktu yang cukup untuk membaca satu kali tasbih dengan tenang.

Ketenangan dalam rukuk mencerminkan kekhusyukan dan penghormatan seorang hamba di hadapan Allah ﷺ. Tanpa adanya ketenangan dalam rukuk, maka Sholat dianggap tidak sah karena meninggalkan salah satu rukun yang wajib. Thuma'ninah merupakan wujud kesempurnaan ibadah yang menunjukkan penghayatan dan pengagungan terhadap kebesaran Allah ﷺ.⁵⁵

7) I'tidal (bangun dari rukuk)

I'tidal berarti berdiri tegak dan lurus. Dalam terminologi syar'i, *i'tidal* diartikan sebagai kembalinya seseorang yang sedang Sholat ke posisi semula setelah rukuk. Gerakan ini termasuk salah satu rukun pendek dalam Sholat yang berfungsi sebagai pemisah antara rukuk dan sujud, sebagaimana halnya duduk di antara dua sujud yang menjadi bagian penting dari kesempurnaan gerakan Sholat, Syarat-syarat sahnya *i'tidal* adalah sebagai berikut:

- a) Gerakan sebelumnya sah. *I'tidal* hanya dianggap sah apabila rukuk yang dilakukan sebelumnya juga sah dan sesuai dengan ketentuan syariat.
- b) Tidak disertai tujuan lain. Apabila seseorang berdiri karena terkejut, takut, atau sebab lain yang tidak berkaitan dengan Sholat, maka *i'tidalnya* tidak sah karena kehilangan unsur niat ibadah.
- c) Ketenangan dilakukan dengan yakin. Thuma'ninah harus disertai kesadaran dan keyakinan penuh, bukan sekadar gerakan cepat tanpa penghayatan.
- d) Tulang punggung tegak sempurna. Punggung harus benar-benar tegak sebagaimana sebelum rukuk; tidak cukup hanya dengan sedikit mengangkat badan tanpa mencapai posisi berdiri lurus.
- e) Tidak berlebihan dalam memperpanjang waktu. *I'tidal* tidak boleh dilakukan terlalu lama melebihi bacaan dzikir yang disyariatkan atau sepadan dengan waktu membaca al-Fatiha. Jika dilakukan lebih

⁵⁵ Yahya b. Sharaf An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 302.

panjang dari batas tersebut, maka Sholat bisa batal, kecuali pada i‘tidal rakaat terakhir karena posisi tersebut merupakan tempat diperbolehkannya pelaksanaan qunut secara umum.⁵⁶

8) Thuma’ninah saat i‘tidal

Thuma’ninah dalam i‘tidal adalah berhenti sejenak dengan tenang setelah bangkit dari rukuk dan sebelum turun untuk sujud. Pada saat berdiri tegak, seseorang membaca doa i‘tidal seperti “*Sami ‘allāhu liman hamidah*” diikuti dengan “*Rabbanā wa laka al-hamd.*” Gerakan ini bukan hanya sekadar transisi dari rukuk menuju sujud, melainkan bagian penting dari rangkaian Sholat yang menandakan pengakuan atas puji dan keagungan Allah. Seseorang wajib berdiri dengan tegap hingga seluruh tulang belakang kembali pada posisi lurus dan stabil.

Thuma’ninah dalam i‘tidal menunjukkan keseimbangan antara ruku‘ yang melambangkan ketundukan dan sujud yang menandakan kerendahan diri di hadapan Allah. Gerakan yang terburu-buru tanpa jeda tenang di posisi i‘tidal dianggap tidak memenuhi rukun thuma’ninah, sehingga dapat membatalkan kesempurnaan bahkan keabsahan Sholat. Ketenangan di saat i‘tidal bukan sekadar gerak fisik, tetapi juga refleksi ketenangan batin seorang mukmin dalam beribadah.⁵⁷

9) Sujud dua kali

Secara etimologis, *sujud* berarti merendahkan diri dan menunduk, atau dalam pengertian lain diartikan sebagai bentuk ketundukan dan kerendahan hati. Dalam istilah syar‘i, *sujud* adalah meletakkan dahi seseorang yang sedang Sholat pada tempat sujudnya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah ﷺ. Gerakan ini merupakan puncak ketundukan dalam Sholat karena menggambarkan kehinaan seorang hamba di hadapan Sang Pencipta.

Syarat-syarat sahnya sujud meliputi sembilan hal, yaitu:

- a) Gerakan sebelumnya sah. Sujud hanya dianggap sah apabila gerakan sebelumnya, seperti i‘tidal dan turun menuju sujud, dilakukan dengan benar sesuai tuntunan syariat.

⁵⁶ Al-Habsyi, *Taqrīrāt as-Sadīdah fī al-Masā’il al-Mufidah*, 220.

⁵⁷ An-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadhdhab*, 300.

- b) Tidak disertai niat atau tujuan lain. Seseorang tidak boleh menjatuhkan diri ke lantai karena sebab lain seperti terjatuh atau tergesa-gesa menuju rukuk lalu menjadikannya sebagai sujud, sebab hal itu tidak memenuhi rukun sujud.
 - c) Ketenangan dilakukan dengan yakin. Thuma'ninah dalam sujud harus dilandasi keyakinan dan kesungguhan, bukan gerakan cepat tanpa penghayatan.
 - d) Dilakukan dengan tujuh anggota sujud. Anggota yang wajib menyentuh tempat sujud adalah dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki. Cukup sebagian dari masing-masing anggota tersebut menyentuh tempat sujud, tidak disyaratkan seluruhnya.
 - e) Dahi harus terbuka. Bagian dahi yang menyentuh tempat sujud tidak boleh tertutup oleh sesuatu seperti sorban atau peci; cukup sebagian kecil dari dahi yang terbuka sudah memenuhi syarat.
 - f) Tidak bersujud di atas benda yang bergerak bersama tubuh. Seseorang tidak boleh bersujud di atas ujung pakaian, sorban, atau lengan baju yang ikut bergerak ketika tubuhnya bergerak, karena hal itu tidak dianggap sebagai sujud yang sah.
 - g) Posisi tubuh bagian bawah lebih tinggi daripada bagian atas. Yang dimaksud adalah posisi panggul (bokong) harus lebih tinggi dibandingkan kepala ketika sujud agar menggambarkan bentuk ketundukan sempurna.
 - h) Menekan kepala saat sujud. Tekanan kepala harus cukup kuat sehingga jika seseorang sujud di atas kapas, maka kapas tersebut akan tertekan. Hal ini menunjukkan kesungguhan dan ketegasan gerakan sujud sebagai wujud ketundukan dan kehambaan kepada Allah ﷺ.⁵⁸
- 10) Thuma'ninah saat sujud

⁵⁸ Al-Habsyi, *Taqrīrāt as-Sadīdah fī al-Masā'il al-Mufidah*, 221.

Thuma'ninah dalam sujud berarti diam sejenak dengan tenang ketika seluruh anggota sujud dahi, kedua tangan, lutut, dan ujung kaki telah menempel pada tempat sujud. Dalam keadaan ini, seorang hamba membaca tasbih sujud seperti “*Subḥāna Rabbiyal A'lā wa bihamdih*.” Gerakan sujud adalah bentuk penghamaan paling tinggi karena menempatkan diri dalam posisi paling rendah di hadapan Sang Pencipta. Sujud harus dilakukan dengan penuh kesadaran, kekhusukan, dan ketenangan agar mencerminkan makna sebenarnya dari ibadah itu sendiri.

Ketenangan dalam sujud menumbuhkan rasa tunduk dan kerendahan hati di hadapan Allah ﷺ. Sujud yang dilakukan tergesa-gesa tanpa thuma'ninah tidak hanya mengurangi nilai spiritual ibadah, tetapi juga bisa membatalkan Sholat. Dalam fiqih, waktu thuma'ninah dalam sujud diukur dengan lamanya membaca minimal satu kali tasbih secara tenang. Sujud yang dilakukan dengan thuma'ninah menunjukkan kesempurnaan ibadah dan mencerminkan pengabdian yang penuh kekhusukan kepada Allah ﷺ.⁵⁹

11) Duduk di antara dua sujud

Duduk di antara dua sujud merupakan salah satu rukun pendek dalam Sholat yang disyariatkan sebagai pemisah antara dua sujud. Gerakan ini memiliki makna spiritual yang mendalam, yakni sebagai bentuk ketenangan dan penghayatan seorang hamba dalam memohon ampunan serta rahmat Allah ﷺ di sela-sela dua bentuk ketundukan tertinggi, yaitu sujud pertama dan kedua.

Syarat-syarat sahnya duduk di antara dua sujud adalah sebagai berikut:

- a) Gerakan sebelumnya sah. Duduk antara dua sujud hanya dianggap sah apabila sujud pertama dilakukan dengan benar sesuai tuntunan syariat.
- b) Tidak disertai tujuan lain. Seseorang tidak boleh duduk karena sebab lain yang tidak berkaitan dengan Sholat, seperti duduk karena kelelahan atau gerakan spontan yang tidak diniatkan untuk ibadah.

⁵⁹ An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, 311.

- c) Ketenangan dilakukan dengan yakin. Thuma'ninah tidak cukup dilakukan secara cepat atau terburu-buru, melainkan harus disertai keyakinan bahwa tubuh telah benar-benar tenang.
- d) Posisi tubuh harus tegak sempurna. Seseorang harus duduk dengan punggung tegak dan tidak membungkuk; posisi ini menunjukkan keseimbangan dan kesiapan untuk kembali bersujud.
- e) Tidak memperpanjang waktu melebihi batas yang disyariatkan. Duduk di antara dua sujud tidak boleh dilakukan terlalu lama melebihi bacaan dzikir yang dianjurkan atau sepadan dengan waktu bacaan minimal tasyahhud, karena duduk ini termasuk rukun pendek yang memiliki batasan waktu tertentu dalam pelaksanaannya.⁶⁰

12) Thuma'ninah dalam duduk di antara dua sujud

Thuma'ninah dalam duduk antara dua sujud adalah berhenti dengan tenang setelah bangkit dari sujud pertama sebelum melanjutkan ke sujud kedua. Dalam posisi ini, seseorang duduk dengan menegakkan punggung, meletakkan tangan di atas paha, dan membaca doa seperti “*Rabbi ighfir lī, warḥamnī, wajburnī, warfa‘nī, warzuqnī, wahdinī, wa ‘āfinī, wa ‘fu ‘annī.*” Gerakan duduk ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, karena merupakan salah satu rukun Sholat yang wajib dilakukan dengan tenang.

Ketenangan dalam duduk antara dua sujud melambangkan momen introspeksi dan permohonan ampunan kepada Allah ﷺ. Duduk yang terburu-buru tanpa jeda dianggap meninggalkan thuma'ninah dan dapat membatalkan Sholat. Thuma'ninah dalam duduk ini menjadi simbol keseimbangan antara kerendahan dalam sujud dan kesiapan untuk kembali bersujud kepada Allah, sebagai bentuk ketundukan dan kerendahan hati seorang hamba dalam ibadahnya.⁶¹

13) Duduk tasyahud akhir

Tasyahhud akhir, disebut *tasyahhud* karena di dalamnya terdapat dua kalimat syahadat yang menjadi inti pengakuan keimanan seorang muslim. Istilah

⁶⁰ Al-Habsyi, *Taqrīrāt as-Sadīdah fī al-Masā'il al-Mufidah*, 222.

⁶¹ An-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadhdhab*, 319.

ini digunakan secara parsial (*majāz al-juz’i ‘ani al-kull*), yakni penyebutan sebagian dari keseluruhan bacaan. Dalam tasyahhud akhir, seorang yang Sholat membaca:

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لـه، السلام علـيـك أـلـيـها النـبـي ورـحـمـة الله وبرـكـاتـه،
السلام عـلـيـنـا وعـلـيـعـادـه الله الصـالـحـينـ، أـشـهـدـ أـنـ لا إـلهـ إـلاـ اللهـ، وـأـشـهـدـ أـنـ مـحـمـداـ رـسـوـلـهـ.
اللهـ.

Bagian bacaan *المباركات وتاليها* disunahkan untuk dibaca baik dalam tasyahhud awal maupun akhir, karena mengandung pujian dan pengagungan kepada Allah ﷺ. Menurut pendapat Imam ar-Ramli dalam *Nihāyah al-Muhtāj*, riwayat yang lebih kuat dalam kitab *al-Minhāj* menunjukkan bahwa lafaz kedua dari kata *وأشهدُ أَنْ* “(أَشْهَدُ أَنْ” ”*مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ*”) tidak termasuk bagian yang wajib, sebab dalam hadis riwayat Muslim bacaan tasyahhud disebutkan tanpa pengulangan lafaz tersebut.

Redaksi dalam *al-Minhāj* menunjukkan bahwa penyebutan secara jelas lafaz *رسول الله* dianggap wajib karena mengandung pengakuan tegas terhadap kerasulan Nabi Muhammad ﷺ. Namun, pendapat yang paling kuat (*al-mu’tamād*) menyatakan bahwa cukup dengan menggunakan bentuk dhamir dalam bacaan *وأن* *محمدًا رسول الله*, karena sudah mencakup makna pengakuan penuh terhadap kerasulan beliau.⁶²

14) Membaca tasyahud akhir

Tasyahud terakhir merupakan salah satu rukun Sholat yang wajib dilakukan pada setiap Sholat dua rakaat atau lebih. Disebut “tasyahud” karena pada bagian ini terdapat penyaksian terhadap keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad ﷺ melalui dua kalimat syahadat. Penamaan ini menggunakan metode penamaan bagian untuk menunjuk keseluruhan, sebab pada hakikatnya tasyahud adalah rangkaian bacaan yang lengkap, bukan hanya dua kalimat syahadat saja. Bacaan

⁶² Asy-Syāfi‘ī, *Mirqāt Su‘ūd al-Taṣdīq fī Syarḥ Sullam al-Tawṣīq ilā Maḥabbatillāh ‘alā at-Tahqīq*, 57.

yang digunakan adalah: “*At-tahiyyātu al-mubārakātu aṣ-ṣalawātu aṭ-ṭayyibātu lillāh, As-salāmu ‘alaika ayyuhan-nabiyyu wa rāḥmatullāhi wa barakātuh, As-salāmu ‘alainā wa ‘alā ‘ibādillāhi aṣ-ṣāliḥīn, Ash-hadu allā ilāha illallāh, wa ash-hadu anna Muḥammadan Rasūlullāh.*”

Sebagian lafaz dalam bacaan tasyahud memiliki kedudukan sunnah, seperti kata “*al-mubārakātu*” dan dua rangkaian kalimat berikutnya. Hal ini berarti bahwa bacaan tersebut dianjurkan untuk disempurnakan, baik dalam tasyahud pertama maupun tasyahud terakhir, tetapi tidak memengaruhi keabsahan Sholat apabila ditinggalkan. Ar-Ramlī, salah satu tokoh utama mazhab Syafi‘i yang mensyarah karya Imam an-Nawawī dalam *al-Minhāj*, menegaskan bahwa bagian yang wajib dari tasyahud adalah komponen inti yang menunjukkan penyaksian atas keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad ﷺ. Fokus kewajiban berada pada substansi makna penyaksian tersebut.⁶³

Ar-Ramlī mengutip pendapat kuat dalam *al-Minhāj* bahwa lafaz kedua dari kata “*asyhadu*” bukan bagian yang wajib dari tasyahud. Dasarnya adalah riwayat hadis dalam Shahih Muslim yang menyebutkan bacaan tasyahud tanpa lafaz tersebut. Secara konsekuensi, sebagian ulama memahami bahwa penyebutan nama Rasulullah ﷺ dalam bentuk eksplisit pada kalimat “*Rasūlullāh*” dianggap wajib. Pendapat yang lebih kuat menurut Ar-Ramlī menyatakan bahwa kewajiban sudah terpenuhi hanya dengan menggunakan kata ganti (*ḍamīr*) dalam kalimat “*wa asyhadu annahu Rasūlullāh*.” Artinya, yang terpenting adalah adanya pengakuan dan penyaksian terhadap kerasulan Nabi, bukan bentuk lafaz tertentu. *Wallāhu a’lam*.⁶⁴

15) Membaca shalawat kepada Nabi ﷺ

Pendapat kuat dalam *al-Minhāj* menyebutkan bahwa lafaz kedua dari kata “*asyhadu*” bukan bagian yang wajib dari bacaan tasyahud. Argumentasinya bersandar pada riwayat dalam *Shahih Muslim* yang memuat bacaan tasyahud tanpa pengulangan lafaz tersebut. Hal ini membuka pemahaman bahwa struktur kalimat

⁶³ Asy-Syāfi‘ī, *Mirqāt Su‘ūd al-Taṣāīq fī Syarḥ Sullam al-Tawṣīq ilā Maḥabbatillāh ‘alā at-Taḥqīq*, 57.

⁶⁴ Yahya b. Sharaf Al-Nawawi, *Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn* (Dār al-Fikr, 2011), 28.

dalam tasyahud tidak harus mengikuti satu bentuk baku yang memuat lafaz yang sama secara berulang.

Sebagian ulama fikih kemudian memahami bahwa penyebutan nama Nabi secara eksplisit dengan lafaz “Rasūlullāh” menjadi kewajiban dalam tasyahud sebagai bentuk ketegasan syahadat kepada Rasul. Pendapat yang dinilai lebih kuat menjelaskan bahwa kewajiban tersebut sudah terpenuhi hanya dengan menggunakan kata ganti (ḍamīr), seperti dalam lafaz “wa asyhadu annahu Rasūlullāh.” Inti dari bacaan tasyahud terletak pada unsur penyaksian terhadap kerasulan Nabi, bukan pada bentuk lafaz tertentu atau pengulangan kata secara literal.

Fokus dari kewajiban adalah adanya *i’tirāf* (pengakuan) dan *isyhād* (penyaksian) dalam bacaan tasyahud, yang menunjukkan penegasan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Selama makna syahadat tersebut terpenuhi, bacaan dianggap sah dalam kerangka hukum fikih. *Wallāhu a’lam*.⁶⁵

16) Mengucapkan salam

Salam, yaitu salam yang pertama, merupakan penutup dari rangkaian Sholat. Lafaz yang paling sedikit (yakni yang wajib) dari salam adalah ucapan “Assalāmu ‘alaikum” dengan menggunakan bentuk ma‘rifah (disertai “al”). Meskipun diucapkan secara terbalik, salam tetap sah. Jika seseorang menghilangkan satu huruf saja dari lafaz tersebut, maka salamnya dianggap tidak sah.

Wajib mengucapkan salam dengan posisi dada menghadap kiblat. Apabila seseorang berpaling dari arah kiblat sebelum menyelesaikan ucapan salam, maka Sholatnya batal. Posisi dan lafaz salam menjadi bagian dari kesempurnaan Sholat karena menandai penutupan ibadah dan menjaga adab terhadap perintah syariat.⁶⁶

17) Tertib

Menjaga tertib antar rukun Sholat berarti melaksanakan setiap rukun secara berurutan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Urutan ini

⁶⁵ Asy-Syāfi‘ī, *Mirqāt Su‘ūd al-Taṣdīq fī Syarḥ Sullam al-Tawṣīq ilā Maḥabbatillāh ‘alā at-Tahqīq*, 57.

⁶⁶ Asy-Syāfi‘ī, *Mirqāt Su‘ūd al-Taṣdīq fī Syarḥ Sullam al-Tawṣīq ilā Maḥabbatillāh ‘alā at-Tahqīq*, 57–58.

mencakup dimulainya Sholat dengan niat dan takbiratul ihram, diikuti dengan bacaan al-Fātiḥah, rukuk, i‘tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga salam. Setiap rukun harus dilakukan pada tempatnya dan tidak boleh didahulukan atau ditukar urutannya, karena tertib merupakan bagian dari kesempurnaan dan keabsahan Sholat.

Apabila seseorang mendahulukan salah satu rukun sebelum menyelesaikan rukun sebelumnya, maka Sholatnya tidak sah hingga urutan tersebut diperbaiki. Misalnya, jika seseorang sujud sebelum rukuk atau membaca tasyahhud sebelum duduk, maka ia wajib mengulangi gerakan yang terlewat sesuai urutan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa tertib bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga bentuk kepatuhan terhadap ketentuan ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ.

Menjaga tertib antar rukun juga mencerminkan keteraturan dan ketenangan dalam beribadah. Setiap gerakan dan bacaan dalam Sholat memiliki makna spiritual yang tersusun secara harmonis untuk menumbuhkan kekhusyukan dan kesadaran akan kehadiran Allah ﷺ. Dengan melaksanakan rukun-rukun Sholat secara tertib, seorang muslim tidak hanya menjaga keabsahan ibadahnya, tetapi juga memperlihatkan disiplin dan ketundukan hati dalam menjalankan perintah Allah.⁶⁷

2. Komponen Ta’dīb (Pembentukan Adab dalam Sholat)

Konsep *ta’dīb* dalam sholat merupakan bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam, sebagaimana dikembangkan oleh para ulama Syafi‘iyyah dan diperkuat dalam syarah-syarah kitab fikih klasik, termasuk *Mirqāt Su‘ūd al-Taṣdīq* karya Syaikh Nawawī al-Bantanī. Dalam kajian ini, *ta’dīb* dipahami sebagai upaya pembinaan adab atau etika batin dan lahir dalam pelaksanaan ibadah, yang bertujuan memastikan bahwa sholat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sempurna secara ruhani, bermakna secara moral, dan berdampak terhadap perilaku sehari-hari.

⁶⁷ A Al-Furqan, “Karakteristik Khiṭāb dalam Hukum Waḍ‘ī: Studi terhadap Hadis-hadis tentang Rukun Shalat,” *IJoMaFiM: Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran* 3, no. 2 (t.t.): 43–59.

Ta'dīb menjadi unsur yang menghubungkan antara dimensi fikih (aturan lahiriah) dan dimensi tasawuf (kondisi batin). Ulama mendefinisikan bahwa sholat memiliki dua tingkat: *ṣihhah* (keabsahan) dan *kamāl* (kesempurnaan). Fikih memastikan keabsahan ibadah, sedangkan *ta'dīb* memastikan pencapaian tingkat kesempurnaan tersebut. Inilah yang ingin ditegaskan oleh Syaikh Nawawī dalam *Mirqāt*: bahwa kualitas sholat terletak pada kesiapan hati, adab lahiriah, dan keutuhan kesadaran spiritual.⁶⁸

Di antara komponen-komponen *ta'dīb*, dapat diuraikan beberapa hal pokok sebagai berikut:

a. Adab Kehadiran Hati (*ḥuḍūr al-qalb*)

Kehadiran hati adalah pondasi utama dari ibadah sholat. Dalam *Mirqāt*, Syaikh Nawawī menegaskan bahwa *ḥuḍūr al-qalb* merupakan syarat diterimanya sholat secara sempurna, karena sholat sejatinya adalah *munājāt*, yaitu dialog batin antara hamba dengan Allah. Jika hati kosong dan pikiran penuh dengan lintasan dunia, maka ibadah menjadi sekadar gerakan tubuh yang tidak meninggalkan bekas ruhani. Para ulama menjelaskan beberapa tingkatan hadirnya hati:

- 1) Sekadar sadar bahwa ia sedang sholat; tingkat minimal yang wajib.
- 2) Sadar setiap gerakan dan bacaan; tingkat yang dianjurkan.
- 3) Merasakan keagungan Allah dan kefakiran diri; tingkat orang-orang saleh.
- 4) *Fana'* dalam ibadah; tingkat para ahli makrifat.

Syaikh Nawawī mengutip pendapat ulama bahwa ibadah yang dilakukan dengan kelalaian hati dapat mengurangi pahala sholat secara signifikan. Bahkan disebutkan bahwa seseorang tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali apa yang ia pahami dan ia hayati. Karena itu, *ḥuḍūr al-qalb* tidak dianggap sebagai pelengkap semata, tetapi sebagai inti *ta'dīb* yang menentukan kualitas sholat.

Hadirnya hati memiliki efek psikologis (kognitif-afektif), yakni membentuk konsentrasi, ketenangan, dan kesadaran diri. Dalam perspektif pendidikan Islam,

⁶⁸ Muhamad Basyrul Muvid, "Aktualisasi Zikir Tasawuf sebagai Metode Pendidikan Spiritual, Moral dan Sosial Bagi Masyarakat Postmodern," *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 22, no. 2 (2023): 310.

hadirnya hati adalah latihan mindfulness Islami, yang melatih murid muslim untuk fokus, jujur pada diri sendiri, serta menata prioritas hidup.⁶⁹

b. Adab Ketenangan (tuma'nīnah)

Tuma'nīnah adalah berhentinya anggota tubuh pada setiap rukun dengan tempo yang cukup untuk mencapai ketenangan. Hadis “*Irji' fa ṣalli fa innaka lam tuṣalli*” menjelaskan bahwa sholat yang tidak tenang dianggap belum dilakukan dengan benar. Hadis ini banyak dibahas oleh Syaikh Nawawī untuk menunjukkan bahwa ketenangan bukan hanya kesunnahan, tetapi kewajiban yang berdampak langsung pada keabsahan sholat.

Tuma'nīnah memiliki makna pembinaan disiplin spiritual:

- 1) Melatih kesabaran, karena seseorang tidak diperkenankan terburu-buru dalam ibadah.
- 2) Melatih ketundukan tubuh, yang berbanding lurus dengan ketundukan hati.
- 3) Mengarahkan kesadaran pada makna bacaan dan gerakan.

Ketenangan juga merupakan penanda kematangan spiritual seseorang. Orang yang tenang dalam sholat cenderung memiliki ketenangan dalam kesehariannya, sebab sholat menjadi refleksi akhlak. Ini selaras dengan fungsi sholat sebagai *tanhā 'an al-faḥshā' wa al-munkar*.⁷⁰

Tuma'nīnah mengajarkan kontrol diri (*self-regulation*), pengelolaan stres, dan kemampuan mengatur ritme hidup selaras dengan nilai spiritual.

c. Adab Khusyu‘

Khusyu‘ adalah kondisi tunduk, rendah hati, dan konsentrasi total di hadapan Allah. Dalam tradisi tasawuf, khusyu‘ disebut sebagai keadaan hati yang stabil dan terpusat pada Allah, menghilangkan gejolak jiwa serta pikiran yang melalaikan. Syaikh Nawawī memandang khusyu‘ sebagai buah dari hadirnya hati, sehingga keduanya saling membenahi.

⁶⁹ Muhammad Fakhruddin Al-Razi, “Enhancing Quality of Muslim Worship Practice: the Role of Religiosity and Spirituality to Mindfulness during Prayer (Khusyu’),” *Psikis : Jurnal Psikologi Islami* 11, no. 1 (2025): 92.

⁷⁰ ZulKarnain, “Psychotherapy Shalat Sebagai Mengatasi Stress Dalam Meningkatkan Kesehatan Jiwa,” *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam* 18, no. 1 (2023): 39.

Indikator khusyu‘ menurut ulama meliputi:

- 1) Diamnya anggota tubuh dari gerakan yang sia-sia.
- 2) Tunduknya pandangan ke tempat sujud.
- 3) Tidak tergesa-gesa dalam membaca dan bergerak.
- 4) Menghayati doa dan zikir.
- 5) Stabilnya emosi selama ibadah.

Khusyu‘ termasuk penyempurna sholat. Namun dalam pendidikan akhlak, khusyu‘ menjadi inti dari pembentukan spiritualitas murid. Ia menghasilkan kejujuran batin, kerendahan hati, serta kesadaran bahwa manusia selalu diawasi Allah.⁷¹

Ulama salaf mengatakan, “Siapa yang khusyu‘ hatinya, khusyu‘ pula anggota tubuhnya.” Artinya, khusyu‘ bukan sekadar ekspresi fisik ia merupakan refleksi dari keadaan batin yang tunduk.

d. Adab Menjaga Waktu Sholat

Adab menjaga waktu adalah tanda ketataan dan penghormatan terhadap syariat. Syaikh Nawawī menekankan pentingnya sholat di awal waktu sebagai bentuk kesungguhan seorang hamba dalam mendahulukan hak Allah di atas urusan dunia.

Adab ini mencerminkan:

- 1) Kedisiplinan; sholat tidak dilakukan dengan menunda atau sembarangan.
- 2) Kesadaran prioritas; mendahulukan perintah Allah.
- 3) Integritas pribadi; konsisten dalam memenuhi kewajiban.
- 4) Kecintaan kepada ibadah; orang yang mencintai sesuatu akan segera melakukannya.

Sholat tepat waktu juga melatih ritme hidup seseorang, membentuk pola kedisiplinan harian yang sangat penting dalam perkembangan moral dan intelektual seorang muslim.

⁷¹ Sunki Mahmud Sultthon dan Syamsurizal Yazid, “Shalat Dan Keteguhan Jiwa (Kajian Psikologis),” *Jurnal Al-Muharrik: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2025): 48.

Menjaga waktu sholat merupakan pendidikan karakter yang mengajarkan manajemen waktu, komitmen, dan konsistensi—nilai-nilai yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial dan akademik.

3. Komponen Tarbiyah (Pembinaan Spiritual & Moral)

Konsep tarbiyah dalam sholat merupakan salah satu aspek paling penting yang dibahas para ulama ketika menjelaskan hakikat kesempurnaan ibadah. Sholat yang dilakukan dengan sempurna tidak hanya menghasilkan nilai ibadah secara ritual, tetapi juga membawa dampak pendidikan yang sangat mendalam bagi pelakunya. Setiap sholat yang dikerjakan dengan kesadaran, kekhusyukan, dan adab yang benar pada dasarnya adalah proses pendidikan diri yang berlangsung seumur hidup.⁷²

Seorang Muslim dibentuk menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah, lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih berakhhlak mulia. Dua dimensi tarbiyah terbesar yang dihasilkan dari sholat adalah tarbiyah ruhaniyah (pembinaan spiritual) dan tarbiyah khuluqiyah (pembinaan akhlak). Kedua dimensi ini saling melengkapi dan menjadi inti dari kesempurnaan sholat sebagaimana dijelaskan para ulama, termasuk dalam karya-karya Syaikh Nawawī al-Bantānī.

a. Tarbiyah Ruhaniyah (Pembinaan Spiritual)

Tarbiyah ruhaniyah adalah proses penyucian jiwa dan penguatan hubungan spiritual seorang hamba dengan Allah melalui sholat. Para ulama menggambarkan sholat sebagai *munājāt rabb al-‘ālamīn*, yakni percakapan batin yang intim antara manusia dengan Tuhan. Ketika seorang hamba melaksanakan sholat dengan menghadirkan hati, ia sedang membuka ruang pertemuan yang sangat pribadi antara dirinya dan Allah. Pada saat itu, dunia seolah menjauh, dan yang tersisa hanyalah hubungan antara hamba dan Rabb-nya.⁷³

Sholat bukan sekadar kewajiban rutin, tetapi merupakan perjalanan rohani yang mengangkat kualitas batin seseorang. Para ulama menyebutnya sebagai *mi‘rāj*

⁷² Ali Imron dkk., “The Impact of Islamic Religious Education on Students’ Spiritual and Social Development: A Study at Universitas Muhammadiyah Semarang,” *International Journal of Research in Education* 5, no. 1 (2025): 150.

⁷³ Asy-Syāfi‘ī, *Mirqāt Su‘ūd al-Taṣdīq fī Syarḥ Sullam al-Tawfīq ilā Maḥabbatillāh ‘alā at-Tahqīq*, 47.

ruhani sebuah pendakian spiritual yang membawa seseorang kepada ketenangan batin, kejernihan pikiran, dan hati yang lembut.

Proses tarbiyah ruhaniyyah ini terjadi melalui beberapa mekanisme berikut:

1) Membangun kesadaran tentang kehadiran Allah

Dengan mengucapkan takbiratul ihram, seseorang seperti menutup pintu dunia dan memasuki wilayah sakral pertemuan dengan Allah. Rutinitas ini, dilakukan lima kali sehari, membentuk kesadaran mendalam bahwa Allah selalu hadir, melihat, dan mengawasi setiap gerak-geriknya. Kesadaran inilah yang menjadi fondasi ketenangan hati dan stabilitas emosi.

2) Penyucian hati dari sifat buruk

Ruku', sujud, doa, dan zikir dalam sholat semuanya merupakan simbol pengakuan akan kelemahan diri. Sikap merendahkan badan dalam sujud adalah tanda kerendahan hati yang paling nyata. Semakin sering seseorang sujud dengan ketulusan, semakin bersih hatinya dari kesombongan, keangkuhan, dan kebekuan jiwa.⁷⁴

3) Menguatkan tawakal dan kepasrahan

Manusia mencerahkan doa dan permohonan. Ia membawa seluruh kesulitannya dan memohon penyelesaian kepada Allah. Proses ini mengajarkan tawakal secara mendalam. Hamba menyadari bahwa ia tidak sendirian dan bahwa ada kekuatan besar yang selalu mendukungnya.

4) Menenangkan jiwa dan emosi

Gerakan sholat yang berurutan dan ritmis, disertai bacaan Al-Qur'an, dzikir, dan doa, memberikan efek menenangkan. Sholat menjadi terapi psikis yang mampu meredakan kecemasan, stres, dan kegelisahan. Banyak ulama menyebut sholat sebagai "penyelamat hati" karena ia menghadirkan kedamaian yang tidak dimiliki aktivitas duniawi lainnya.

5) Mendidik jiwa agar terus terhubung dengan nilai-nilai ilahiah

Kesempurnaan sholat adalah proses yang berulang jauh lebih sering daripada ibadah besar lainnya. Pola ini melatih jiwa untuk tetap konsisten berada

⁷⁴ An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*.

dalam orbit ketakwaan, sehingga kehidupan sehari-hari tidak mudah terlepas dari nilai-nilai spiritual.⁷⁵

Tarbiyah ruhaniyah ini menjadikan sholat sebagai madrasah jiwa. Sholat bukan hanya ritual; ia adalah proses penyucian diri yang terus menghidupkan hubungan seorang Muslim dengan Tuhan.

b. Tarbiyah Khuluqiyah (Pembinaan Akhlak)

Sholat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan akhlak. Bahkan, Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa sholat yang benar akan *mencegah perbuatan keji dan mungkar*. Ini berarti sholat bukan hanya ibadah ritual, melainkan sistem pembinaan moral yang sangat komprehensif.

Pembinaan akhlak melalui sholat terjadi melalui pembiasaan perilaku dan nilai-nilai yang diamalkan secara rutin. Beberapa aspek tarbiyah akhlak yang dibentuk oleh sholat antara lain:

1) Disiplin dalam waktu dan tanggung jawab

Sholat diwajibkan pada waktu-waktu tertentu yang tidak bisa diubah. Ketika seseorang berusaha menjaga sholat tepat waktu, ia sesungguhnya sedang mendidik dirinya untuk menjadi pribadi yang menghargai waktu, tidak menunda-nunda, dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Disiplin ini akan tercermin dalam perilaku di luar ibadah baik dalam urusan pekerjaan, belajar, maupun kehidupan sosial.

2) Ketekunan dan kesabaran

Setiap rakaat menuntut ketenangan gerakan, keteraturan, dan fokus. Ini adalah latihan kesabaran yang berulang-ulang. Sholat mengajarkan seseorang untuk menahan diri, tidak terburu-buru, dan menghormati setiap tahapan ibadah. Kebiasaan ini menjadikan seseorang lebih sabar dalam menghadapi kehidupan, lebih tenang dalam menghadapi masalah, dan lebih lembut dalam bertindak.⁷⁶

3) Kerendahan hati dan anti-kesombongan

Gerakan sujud adalah simbol paling kuat dari kerendahan diri manusia. Orang yang terbiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah akan sulit menjadi

⁷⁵ Muhammad dkk., "Pemikiran Pendidikan Islam Syekh Nawawi Al-Bantani: Paradigma Pengajaran Multidimensi," 26.

⁷⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an tentang Shalat dan Moralitas* (Lentera Hati, 2021), 73.

sombong kepada sesama. Sholat secara konseptual adalah penundukan ego. Ia memecahkan keangkuhan, meluruhkan kesombongan, dan membentuk pribadi yang lebih lembut dan mudah menerima nasihat.

4) Pengendalian diri (self-control)

Sholat melatih seseorang untuk mengendalikan ucapan, pikiran, dan gerakan. Setiap gerakan memiliki aturan. Setiap bacaan memiliki makna. Orang yang menjaga sholat dengan benar akan terbiasa mengontrol dirinya dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah marah, tidak mudah bereaksi secara impulsif, dan mampu menahan diri dari perbuatan tercela.

5) Kebiasaan menjaga kebersihan dan kerapian

Sholat tidak sah tanpa thaharah. Ini melatih seseorang untuk menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat. Kebiasaan menjaga kebersihan fisik ini secara perlahan membentuk kebersihan moral: hati yang bersih dari penyakit, perilaku yang bersih dari maksiat, dan kehidupan yang bersih dari hal-hal yang merusak.⁷⁷

6) Konsistensi dalam kebaikan

Sholat dilakukan lima waktu setiap hari, tanpa libur, tanpa henti. Pembiasaan ini menanamkan konsistensi dalam diri seseorang. Konsistensi inilah yang menjadi pondasi akhlak mulia. Orang yang istiqamah dalam sholat cenderung istiqamah dalam kebaikan lainnya.⁷⁸

Semua aspek ini menunjukkan bahwa sholat merupakan sistem pendidikan moral yang sangat efektif. Ia bekerja bukan melalui ceramah atau teori, tetapi melalui pembiasaan yang dilakukan seumur hidup.

C. Sunnah-Sunnah Pelengkap Sholat Menurut Pengarang

1. Sunnah-Sunnah

- a. Sunnah dalam takbiratul ihram yaitu membaca takbir dengan tartil, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga, serta bagi imam disunnahkan mengeraskan takbirnya agar dapat diikuti oleh maknum.

⁷⁷ Al-Qaradawi, *Asrār ash-Shalāh: al-Khushū‘ wa al-Hudūr fī as-Šalāh*, 59.

⁷⁸ Fauzi, “Makna Shalat dalam Pembinaan Moral dan Spiritual Umat Islam.”

- b. Sunnah dalam membaca surah setelah al-Fātiḥah yaitu membaca surah dari Al-Qur'an setelah al-Fātiḥah pada dua rakaat pertama sholat fardhu, dan pada seluruh rakaat dalam sholat sunnah.
- c. Sunnah dalam rukuk yaitu meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan jari-jari terbuka, meluruskan punggung sejajar dengan kepala, serta membaca tasbih sebanyak tiga kali atau lebih dengan penuh kekhusukan.
- d. Sunnah dalam sujud yaitu mendahulukan kedua lutut sebelum tangan saat turun untuk sujud, merenggangkan siku dari rusuk, serta membaca tasbih sujud sebanyak tiga kali dengan tenang.
- e. Sunnah dalam duduk antara dua sujud yaitu membaca doa "Rabbi ighfir lī, warḥamnī, wajburnī, warfa'nī, warzuqnī, wahdinī, wa'afinī, wa'fu 'anni" dengan penuh kesungguhan dan ketenangan hati.
- f. Sunnah dalam tasyahhud yaitu mengangkat jari telunjuk ketika membaca kalimat syahadat serta menundukkan pandangan ke arah telunjuk tersebut sebagai bentuk penghayatan.
- g. Sunnah dalam salam yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri dengan tenang dan tidak berlebihan, serta menghadirkan niat mendoakan keselamatan bagi para malaikat dan sesama jamaah.⁷⁹

⁷⁹ Asy-Syāfi'i, *Mirqāt Su'ūd al-Taṣdīq fī Syarḥ Sullam al-Tawfīq ilā Maḥabbatillāh 'alā at-Tahqīq*, 53–57.